

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA
TAMBAHAN KEPADA KONSUMEN DALAM SISTEM PEMBAYARAN
QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*)**

TESIS



NAMA : AZRIEL GHIFFARI RAMADHAN SALEH
NIM : 23912008
BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA
TAMBAHAN KEPADA KONSUMEN DALAM SISTEM
PEMBAYARAN QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 06 November 2025



Yogyakarta, 06 November 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M.Hum., Ph.D,



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA
TAMBAHAN KEPADA KONSUMEN DALAM SISTEM
PEMBAYARAN QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 06 November 2025

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,
Ph.D, |
| 2. Anggota | Prof. Dr. Muhamad Syamsudin, S.H.,
M.H. |
| 3. Anggota | Nurjihad, Dr., S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Al-Insyirah : 5)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh
Nim : 23912008

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan menuliskan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa Tesis dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN KEPADA KONSUMEN DALAM SISTEM PEMBAYARAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etikam dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan terutama pada butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Oktober 2025



Azriel Ghiffari R. Saleh S.H

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN KEPADA KONSUMEN DALAM SISTEM PEMBAYARAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*)**

Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dalam hal teori, analisis, dan sistematika, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Baik sejak proses penelitian hingga penyusunan tesis. Karenanya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D selaku pembimbing penulisan tesis. Terimakasih atas bimbingan, dukungan dan masukan selama proses pembuatan karya ini;

4. Pegawai, staf administrasi, dan pengelola perpustakaan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh Pengajar pada program magister ilmu hukum khususnya BKU Hukum Bisnis Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Papa ku (Chairul Aziz Anwar Saleh), Mama ku (Rike Kusumaningrum), dan Adek-adek ku yang telah memberikan dukungan dan semangat moril dan materill selama menjalani pendidikan ini hingga selesai;
7. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 51 secara keseluruhan, dan secara khusus Wisesa Adje Wibisono, Manahan Kristiano Siagian, Rafel Putra Mulia, Sultan Zora;
8. Herliana Rahmawati, S.H. yang sudah banyak membantu dan memberi semangat selama menjalani pendidikan ini hingga selesai;

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah disebutkan sebelumnya, serta kepada semua pihak lain yang turut memberikan bantuan dalam proses penulisan tesis ini namun tidak sempat disebutkan satu per satu. Semoga segala bentuk bantuan tersebut mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis berharap, karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian di masa mendatang yang berkaitan dengan tema sistem pembayaran berbasis QRIS. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca yang budiman sangat penulis harapkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas	10
F. Landasan Teori atau Doktrin	19
1. Teori Perlindungan Hukum	19
2. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	21
3. Teori Keadilan	23
G. Metode penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Objek dan Subjek Penelitian	26
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian	27
5. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian.....	29
6. Pengolahan dan Analisis Data	31
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS PROPORSIONALITAS, , PERLINDUNGAN HUKUM, DAN QRIS	
A. Tinjauan Umum Asas Proporsionalitas	34
1. Pengertian Asas Proporsionalitas	34
2. Hubungan Asas Proporsionalitas dengan Asas Keadilan.....	39
3. Asas-asas Perjanjian	43

B. Perlindungan Hukum	52
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	52
2. Jenis Perlindungan Hukum	55
C. Tinjauan Umum tentang QRIS	57
1. Pengertian QRIS	57
2. Dasar Hukum QRIS	58
3. Fitur-fitur QRIS	59
4. Pihak-pihak Terkait dalam Transaksi QRIS	62
5. Pemrosesan Transaksi QRIS	67
6. Ruang Lingkup Penggunaan QRIS.....	70
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN KEPADA KONSUMEN DALAM SISTEM PEMBAYARAN QRIS (<i>QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD</i>)	
A. Implementasi asas proporsionalitas terhadap pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam sistem pembayaran QRIS	80
B. Perlindungan hukum terhadap Pembebanan Biaya Tambahan kepada pengguna dalam Sistem pembayaran QRIS	91
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	126

ABSTRAK

Pelaksanaan asas proporsionalitas dalam kontrak sangat penting karena memastikan adanya keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban para pihak, mencegah pembebanan yang berlebihan kepada salah satu pihak, dan pada akhirnya menjaga keabsahan, keadilan, serta keberlanjutan hubungan kontraktual. QRIS adalah metode pembayaran menggunakan *Response Code* untuk memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran tanpa uang tunai. Pada pelaksanaannya banyak *merchant* yang memberikan biaya tambahan atau *surcharge* pada konsumen dalam proses pembayaran QRIS. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana implementasi asas proporsionalitas dan perlindungan hukum terhadap pembebanan biaya tambahan pada konsumen dalam transaksi QRIS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas proporsionalitas dalam pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS, serta perlindungan hukum terhadap pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam sistem pembayaran QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan konseptual perundang-undangan dan dipadukan dengan data empiris. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa Tarif MDR QRIS sudah proporsional dan berlandaskan keadilan sosial, tetapi praktik *surcharge* kepada konsumen melanggar asas proporsionalitas karena secara sepihak membebaskan biaya *merchant*. Regulasi Bank Indonesia melarang *surcharge* QRIS dan menjamin perlindungan hukum pengguna, namun penegakan aturan masih lemah karena praktik *surcharge* di lapangan masih ditemukan, menunjukkan adanya kelemahan pengawasan *merchant*

Kata-kata Kunci : Perlindungan Hukum, Asas Proporsionalitas, QRIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengacu dalam konteks perikatan, isu mengenai keadilan secara konsisten muncul sebagai akibat dari disparitas atau ketidakseimbangan posisi tawar di antara pihak-pihak yang terlibat. Terdapat dua perspektif konseptual utama mengenai definisi keadilan, *Pertama*, keadilan dimaknai sebagai harmoni antara pemanfaatan hak dan pemenuhan kewajiban, yang secara fundamental berpijak pada asas "neraca hukum" yaitu tercapainya ekuilibrium antara hak dan kewajiban. *Kedua*, pandangan dari para yuris dan ahli hukum yang menekankan bahwa keadilan merupakan konvergensi atau titik temu antara kepastian hukum dengan prinsip kesebandingan (*proportionality*). Secara faktual, posisi para pihak dalam praktik perjanjian memang jarang sekali berada dalam kondisi yang benar-benar setara atau ekuivalen.¹

Pihak yang memiliki kedudukan tawar-menawar yang superior seyogyanya tidak menggunakan dominasi tersebut untuk memaksakan kemauan atau kehendaknya pada pihak lain. Dalam konteks inilah, asas proporsionalitas memperoleh relevansi fundamental. Menurut pandangan Peter Marzuki, asas proporsionalitas diinterpretasikan sebagai konsep "kontrak yang adil". Konsep adil mencakup unsur kewajaran (*reasonableness*) dan keadilan (*justice*), yang secara spesifik menekankan perlunya hubungan kontraktual yang seimbang, non-diskriminatif, dan berkeadilan. Secara prinsip, setiap

¹ A. Ridwan Halim, (2005) *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia. hlm. 176.

perikatan kontraktual harus didirikan di atas landasan proporsionalitas dan keadilan.²

Prinsip keadilan dalam perikatan menuntut adanya upaya mitigasi terhadap ketidakseimbangan posisi tawar, menekankan bahwa dominasi tidak boleh berujung pada pemaksaan, sejalan dengan mandat asas proporsionalitas untuk menciptakan hubungan yang wajar dan seimbang. Kebutuhan akan keseimbangan dan keadilan ini menjadi semakin krusial tatkala diterapkan pada ranah teknologi finansial (*fintech*), khususnya dalam interaksi perjanjian digital.

Perbankan adalah salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian di dalam suatu negara.³ Berkembangnya teknologi dan informasi juga akan menunjukkan perubahan pola dan perilaku dalam menggunakan layanan-layanan yang diberikan oleh bank yaitu layanan perbankan yang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan *financial technology* yang memberikan inovasi baru dalam layanan keuangan dan perbankan.

Teknologi informasi yang berkembang pesat memungkinkan kita untuk melakukan transaksi perbankan setiap saat dan nasabah bisa mendapatkan kecepatan, kemudahan, fleksibilitas, dan kenyamanan. Hal ini membuat bank-

² Nuraini Ariliani R, "Kajian Terhadap Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Mr. Kinclong Laundry)", *Jurnal Privat Law*, Edisi 3. (2013) hlm. 42.

³ Muh Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol 1, No. 1 (2019): hlm. 801, <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801> (diakses pada 17 Februari 2025, pukul 20.08 WIB).

bank melakukan transformasi layanan perbankan yang berbasis digital karena sudah menjadi suatu kebutuhan untuk melayani nasabah, perbankan sekarang harus memiliki layanan *digital* berbasis *end to end*, yang berarti bahwa layanan yang ada di *customer service* dengan yang ada pada *back office* harus berjalan dengan cepat dan tepat dengan sistem mengumpulkan semua data transaksi dilakukan secara *digital*.⁴

Layanan perbankan *digital* yang sekarang tersedia untuk dinikmati oleh nasabah adalah dalam bentuk pembukaan rekening baru, melakukan pembayaran melalui transfer atau QRIS. Penutupan rekening dan juga nasabah dapat memperoleh informasi lainnya tentang transaksi di luar layanan perbankan di antaranya nasihat keuangan, investasi, dan juga transaksi sistem perdagangan berbasis *digital (e-commerce)*.⁵ Perbankan yang telah melakukan reformasi dengan perbankan *digital* dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah tidak serta-merta mengarahkan perbankan menuju suatu era baru yaitu era perbankan *digital*.⁶

Teknologi pembayaran mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama yang berhubungan dengan *fintech (financial technology)* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang sistem pembayaran, baik dari sisi penyelenggara, instrumen, mekanisme, dan fasilitas pemrosesan

⁴ Asti Marlina dan Widhi Ariyo Bimo, "Digitalisasi Bank terhadap Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank," *INOVATOR*, Vol. 7, No. 1 (2018): 14, <https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1458> (diakses pada 17 Februari 2025, pukul 20.16 WIB).

⁵ *Ibid.*

⁶ Cajetan I. Mbama dan Sheffield Hallam, "Digital banking, customer experience and bank financial performance: UK customers' perceptions," *International Journal of Bank Marketing* Vol. 36 (2018) (diakses pada 17 Februari 2025, pukul 20.21 WIB).

transaksi pembayaran.⁷ Perkembangan pesat dalam memanfaatkan *smartphone* sebagai alat penunjang pembayaran dengan menggunakan sistem *Quick Response Code* (QR).

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah sebuah sistem pembayaran yang memanfaatkan berbagai teknologi pembayaran menggunakan teknologi *QR Code* dengan berbagai jenis penyedia layanan pembayaran elektronik.⁸ Bank Indonesia, selaku otoritas moneter Indonesia, telah merancang dan menerapkan QRIS untuk meningkatkan akses keuangan, memperkuat sistem pembayaran digital, dan meningkatkan efisiensi transaksi. Peningkatan standarisasi QRIS berbagai aplikasi pembayaran diharapkan dapat saling terhubung, memungkinkan konsumen bertransaksi dengan mudah tanpa terikat pada satu platform pembayaran saja. Pemerintah melalui Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai inovasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat mendukung digitalisasi salah satunya adalah penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran yang mudah dan lebih efisien. Penerapan penggunaan QRIS pada UMKM diharapkan dapat mengatasi ketergantungan pada transaksi tunai.⁹

⁷ Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Teknologi (FINTECH) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2 (2020): hlm. 142, 2, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14> (diakses pada 17 Februari 2025, pukul 20.33 WIB).

⁸ Nanang Wahyudin dkk., "The Utilization of E-Commerce and QRIS as Digital Payment Tools to Improve Sales Performance through Competitive Advantage in MSME: The Utilization of E-Commerce and QRIS as Digital Payment Tools to Improve Sales Performance through Competitive Advantage in MSME," *Journal of Consumer Sciences* Vol. 7, No. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.29244/jcs.7.2.134-147> (diakses pada 17 Februari 2025, pukul 20.36 WIB).

⁹ Hersatoto Listiyono dkk., "Dinamika Implementasi QRIS: Meninjau Peluang dan Tantangan bagi UMKM Indonesia," *IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer dan Informatika* Vol.

Bank Indonesia telah menerbitkan regulasi mengenai implementasi QRIS melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019, yang kemudian diperbarui dengan PADG Nomor 24/1/PADG/2022. Namun, kedua peraturan tersebut belum secara spesifik mengatur aspek perlindungan data pribadi konsumen pengguna QRIS.¹⁰ Adanya celah ketentuan khusus terkait keamanan data dalam transaksi QRIS ini berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap informasi sensitif pengguna, sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk memitigasi risiko penyalahgunaan data pribadi dalam sistem pembayaran digital ini.

Dalam kerangka implementasi layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), Bank Indonesia (BI) telah menetapkan kebijakan pembebanan dua komponen biaya esensial yang ditujukan kepada pelaku usaha atau *merchant* selaku pengguna sistem ini. Kedua jenis biaya tersebut adalah *Merchant Discount Rate* (MDR) dan biaya *settlement*. Secara spesifik, MDR merupakan tarif layanan yang wajib dibayarkan oleh *merchant* sebagai konsekuensi penggunaan QRIS. Ketika *merchant* menyelesaikan transaksi menggunakan QRIS, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) secara otomatis memberlakukan pemotongan atas biaya layanan ini, yang secara formal dikenal sebagai MDR QRIS. Struktur industri ini dirancang agar seluruh biaya MDR didistribusikan kepada berbagai entitas yang terlibat dalam ekosistem sistem

8, No. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i2.2967> (diakses pada 17 Februari 2025, pukul 20.42 WIB).

¹⁰ Ni Kadek Wulan Juliandini dan I Nyoman Putu Budiarta, "Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Denpasar," . . CC 5 (t.t.) (diakses pada 18 Februari 2025, pukul 18.15 WIB).

pembayaran, dengan Bank Indonesia memegang peran sebagai otoritas pengawas. Pihak-pihak yang berhak menerima alokasi biaya ini meliputi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Penyelenggara Transaksi Elektronik Nasional (PTEN), serta institusi-institusi fungsional seperti lembaga *acquirer*, lembaga *switching*, dan lembaga penerbit.¹¹ Biaya *settlement* diartikan sebagai ongkos administrasi yang dibebankan untuk memfasilitasi proses transfer dana transaksi yang terakumulasi dalam periode satu hari penuh ke rekening bank *merchant* yang bersangkutan.¹²

Pemberlakuan pembebanan biaya MDR kepada *merchant* kerap dijadikan dalih oleh para pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian harga produk mereka menjadi lebih tinggi. Konsekuensinya, implementasi *Merchant Discount Rate* (MDR) pada QRIS menimbulkan efek berantai atau efek domino. Beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak *merchant* justru bergeser dan secara implisit dibebankan kepada pihak konsumen.¹³

Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran telah menegaskan bahwa penyedia barang dan/atau jasa dilarang

¹¹ MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi Departemen Komunikasi Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qrис.aspx> diakses tanggal 16 November 2025

¹² Lestari, M. I. “Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah”. *InFestasi*, Vol. 19, No. 1, 2023, hlm. 39-50

¹³ Alfani Rizky Prameswari dan Tsaqif Athallah Belvan, “Analisis Dampak Kebijakan Merchant Discount Rate Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi Usaha Mikro Ditinjau dari Aspek Hukum Ekonomi”, *Lexecon*, Edisi 1, 2023, hlm 16

mengenaikan biaya tambahan kepada pengguna jasa.¹⁴ Berdasarkan Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 26/3/KEP.DpG/2024, berlaku dari mulai tanggal 1 Desember 2024 biaya MDR yang dibebankan pada *merchant* dibebaskan hingga nominal 500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) yang dirubah dari sebelumnya dari nominal 200.000.00, (dua ratus ribu rupiah).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dalam penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai, terdapat potensi kerugian bagi konsumen dan *merchant* QRIS terkait perlindungan hukum dan regulasi.¹⁵ Tanggung jawab penyedia jasa yang mengatur penyedia jasa pembayaran (PJP) atau *merchant* diatur dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran Pasal 52 yang menegaskan bahwa “Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenaikan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa.”¹⁶ Realitanya untuk menghindari MDR yang seharusnya ditanggung oleh PJP/*merchant* biaya tersebut dibebankan kepada konsumen yang melakukan pembayaran melalui sistem QRIS.¹⁷

¹⁴ “Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Sistem Pembayaran,” accessed February 27, 2025, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_230621.aspx.

¹⁵ Ghefira Nabila Ramah dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Non Tunai yang Menggunakan Qris (Studi Lapangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang)*, hlm. 862 (diakses pada 22 Mei 2025, pukul 22.20 WIB).

¹⁶ “Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Sistem Pembayaran.”

¹⁷ Liputan6.com, “Merchant Pungut Biaya Tambahan QRIS, BI Imbau Konsumen Laporkan,” liputan6.com, 16 Oktober 2024,

Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan serta permasalahan di atas yang mendasari penelitian dengan judul Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Kepada Konsumen Dalam Sistem Pembayaran Qris (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi asas proporsionalitas terhadap pembebanan biaya tambahan oleh *Merchant* kepada konsumen dalam sistem pembayaran QRIS?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembebanan biaya tambahan oleh *Merchant* kepada konsumen dalam sistem pembayaran QRIS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Implementasi asas proporsionalitas terhadap pembebanan biaya tambahan oleh *Merchant* kepada konsumen dalam sistem pembayaran QRIS
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pembebanan biaya tambahan oleh *Merchant* kepada konsumen dalam sistem pembayaran QRIS

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5750387/merchant-pungut-biaya-tambahan-qr-is-bi-imbau-konsumen-laporkan> (diakses pada 28 Mei 2025, pukul 16.55 WIB).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat yang luas bagi berbagai pihak terkait penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai di Indonesia. Bagi konsumen dan masyarakat umum, penelitian ini bertujuan memberikan edukasi tentang perlindungan hukum dalam penggunaan QRIS, meningkatkan literasi keuangan digital, dan membangun kepercayaan terhadap sistem pembayaran ini. Penjual dalam penelitian ini menjadi sarana sosialisasi tentang penyelenggaraan QRIS serta hak dan kewajiban mereka terkait konsumen. Pihak regulator seperti Bank Indonesia dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan aspek perlindungan hukum pengguna QRIS, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas sistem ini. Harapannya bahwa temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat untuk memahami dan memperluas penelitian di masa mendatang melalui analisis yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak yang berwenang untuk mendorong perkembangan ekosistem pembayaran digital yang lebih baik di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan konsumen, edukasi, dan peningkatan kualitas layanan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan QRIS serta sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul dan Tahun	persamaan	Unsur Pembeda
1.	I Komang Krisma Bima Tara dan Amad Sudiro. ¹⁸	Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penggunaan Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi. Penelitian ini ditulis pada 2023.	Persamaan penelitian ini terletak pada pembebanan biaya tambahan yang diberikan oleh <i>merchant</i> kepada pelanggan.	Penelitian ini meneliti pemahaman, pemberian sosialisasi kepada masyarakat, dan potensi tindak pidana yang dapat terjadi dalam penggunaan QRIS serta pengembangan kapasitas penegak hukum dalam menghadapi tindak pidana transaksi digital menggunakan sistem QRIS. perbedaan penelitian ini terletak pada pendalaman analisisnya terhadap dua aspek utama. Pertama, implementasi asas proporsionalitas terkait pengenaan biaya ekstra dalam penggunaan metode pembayaran QRIS. Kedua, penelaahan tentang perlindungan hukum atas

¹⁸ I Komang Krisma Bima tara dan sudiro, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (t.t.): 2 (diakses pada 19 Februari 2025, pukul 19.08 WIB).

				penerapan biaya tambahan yang dibebankan kepada pelanggan. Kedua aspek ini menjadi fokus utama yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya.
2.	Jon Riko Silaban dan Lukmanul Hakim. ¹⁹	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung). Penelitian ini ditulis pada 2024.	Persamaan penelitian ini terletak pada tanggung jawab penyedia layanan terhadap biaya extra yang dibebankan kepada pengguna.	Penelitian ini meneliti adanya pembaruan mekanisme proses pembayaran melibatkan beberapa tahap dari pemilihan metode pembayaran, pemindaian QR Code, verifikasi transaksi, hingga otentikasi. perbedaan penelitian ini terletak pada pendalaman analisisnya terhadap dua aspek utama. Pertama, implementasi asas proporsionalitas terkait pengenaan biaya ekstra dalam penggunaan metode pembayaran QRIS. Kedua, penelaahan tentang perlindungan hukum atas penerapan biaya tambahan yang dibebankan kepada pelanggan. Kedua

¹⁹ Jon Riko Silaban dan Lukmanul Hakim, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung)," *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, Vol. 2, No. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1915> (diakses pada 19 Februari 2025, pukul 19.22 WIB).

				aspek ini menjadi fokus utama yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya.
3.	I Komang Krisma Bima Traa dan Benny Djaja. ²⁰	Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penelitian ini ditulis pada 2023.	Persamaan penelitian ini terletak pada kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen yang diberikan biaya tambahan dalam pembayaran QRIS.	Penelitian ini menjabarkan saat ini konsumen yang mengalami kerugian dalam pembayaran QRIS dalam kasus seperti status pembayaran terpendung namun saldo sudah terpotong dari sumber dana, belum adanya solusi yang diberikan pihak bank maupun <i>e-wallet</i> terhadap transaksi dengan kasus seperti ini. perbedaan penelitian ini terletak pada pendalaman analisisnya terhadap dua aspek utama. Pertama, implementasi asas proporsionalitas terkait pengenaan biaya ekstra dalam penggunaan metode pembayaran QRIS. Kedua, penelaahan tentang perlindungan hukum atas penerapan biaya tambahan yang

²⁰ I Komang Krisma Bima Traa dan Benny Djaja, "Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," *Alauddin Law Development Journa*, Vol. 5, No. 3 (2023): 3, <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.38673> (diakses pada 19 Februari 2025, pukul 19.24 WIB).

				dibebankan kepada pelanggan. Kedua aspek ini menjadi fokus utama yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya.
4.	Francis Maryanne Pattynama, Hardi Anugrah Santoso, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, dan Teguh pribadi. ²¹	Legal Problems for Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Users In Online Payment Transactions. Penelitian ini ditulis pada 2024.	Persamaan penelitian ini terletak pada beberapa kekurangan dalam regulasi yang mengatur tentang sistem pembayaran QRIS dan menyebabkan kerugian kepada pengguna layanan pembayaran QRIS.	Penelitian ini menjabarkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam regulasi yang mengatur sistem pembayaran QRIS sehingga diperlukan pembaruan dan penyempurnaan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada bagi pengguna QRIS. perbedaan penelitian ini terletak pada pendalaman analisisnya terhadap dua aspek utama. Pertama, implementasi asas proporsionalitas terkait pengenaan biaya ekstra dalam penggunaan metode pembayaran QRIS. Kedua, penelaahan tentang perlindungan hukum atas penerapan biaya

²¹ Francis Maryanne Pattynama dkk., "Legal Problems for Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Users in Online Payment Transactions," *ANAYASA : Journal of Legal Studies*, Vol. 2, No. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.61397/ay.s.v2i1.183> (diakses pada 19 Februari 2025, pukul 19.30 WIB).

				tambahan yang dibebankan kepada pelanggan. Kedua aspek ini menjadi fokus utama yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya.
5.	Mas Rara Tri Retno Herryani. ²²	Enhancing Legal Protection for Digital Transactions: Addressing Fraudulent QRIS System in Indonesia. Penelitian ini ditulis pada 2023.	Persamaan penelitian ini terletak pada masih kurangnya perlindungan hukum pengguna sistem pembayaran QRIS dan menekankan pentingnya eksplorasi dan penelitian komprehensif untuk menciptakan lingkungan transaksi digital yang adil dan melindungi konsumen.	perbedaan penelitian ini terletak pada pendalaman analisisnya terhadap dua aspek utama. Pertama, implementasi asas proporsionalitas terkait pengenaan biaya ekstra dalam penggunaan metode pembayaran QRIS. Kedua, penelaahan tentang perlindungan hukum atas penerapan biaya tambahan yang dibebankan kepada pelanggan. Kedua aspek ini menjadi fokus utama yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya.
6.	Titin Puji Rahayu. ²³	Analisis Perlindungan	Persamaan penelitian ini	Penelitian ini membahas mengenai

²² Mas Rara Tri Retno Herryani, "Enhancing Legal Protection for Digital Transactions: Addressing Fraudulent QRIS System in Indonesia," *Rechtsidee*, Vol. 11, No. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.990> (diakses pada 19 Februari 2025, pukul 19.40 WIB).

²³ Titin Puji Rahayu, "Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Penyedia Sistem Pembayaran Qris (Quick Response Indonesian Standard) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

		<p>Hukum bagi Pelaku Usaha Penyedia Sistem Pembayaran Qris (Quick Response Indonesian Standard) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini ditulis pada 2024.</p>	<p>terletak pada perkembangan teknologi dan regulasi yang tidak selaras dan menyebabkan kerugian pada pengguna sistem pembayaran QRIS.</p>	<p>dampak dari perkembangan teknologi yang membawa perubahan signifikan pada proses pembayaran dari tunai menjadi non-tunai dan berbagai macam metode pembayaran digital lainnya perlindungan hukum terhadap perkembangan teknologi dinilai belum cukup mengakomodasi dan perlunya peningkatan dalam penyedia layanan QRIS. perbedaan penelitian ini terletak pada pendalaman analisisnya terhadap dua aspek utama. Pertama, implementasi asas proporsionalitas terkait pengenaan biaya ekstra dalam penggunaan metode pembayaran QRIS. Kedua, penelaahan tentang perlindungan hukum atas penerapan biaya tambahan yang dibebankan kepada pelanggan. Kedua aspek ini menjadi fokus utama yang membedakan penelitian ini dari</p>
--	--	---	--	--

Tahun 1999,” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 2024): 444–49, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1169> (diakses pada 19 Februari 2025, pukul 19.50 WIB).

				studi-studi sebelumnya.
7.	Hendrik E. S. Samosir, Imron Natsir, Heri Setiawan Joni Hendra, Suyanto Baren Sipayung. ²⁴	Perspective of Sharia Economic Law And Positive Law For Non-Cash Payment Qris Users In Indonesia According To The SDG.	Persamaan penelitian ini terletak pada pembayaran non-tunai yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia.	Penelitian ini ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah masih perlu adanya peningkatan dalam peraturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang, pentingnya mencegah kebocoran data yang dapat merugikan konsumen dan diperlukannya sanksi hukum yang jelas bagi pelanggar. perbedaan penelitian ini terletak pada pendalaman analisisnya terhadap dua aspek utama. Pertama, implementasi asas proporsionalitas terkait pengenaan biaya ekstra dalam penggunaan metode pembayaran QRIS. Kedua, penelaahan tentang perlindungan hukum atas penerapan biaya tambahan yang dibebankan kepada pelanggan. Kedua aspek ini menjadi fokus utama yang membedakan

²⁴ Hendrik E. S. Samosir dkk., "Perspective of Sharia Economic Law and Positive Law for Non-Cash Payment Qris Users in Indonesia According to The SDG," *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, Vol. 4, No. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v4.n02.pe01741> (diakses pada 19 Februari 2025, pukul 20.04 WIB).

				penelitian ini dari studi-studi sebelumnya.
8.	Ariani Sitanggang, Diny Widya Evriyanti Simarankir, Karina Salsabila Meiralda, Sherlin Lovina Manalu. ²⁵	Analisis Yuridis Terhadap Pengenaan Biaya Admin QRIS oleh Oknum Pelaku Usaha dalam Persepektif Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia. 2025	Persamaan penelitian ini terletak pada pengenaan biaya tambahan yang diberikan oleh oknum pelaku usaha dalam pembayaran QRIS.	Fokus penelitian ini terletak pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tetapi tidak fokus kepada Peraturan Bank Indonesia. perbedaan penelitian ini terletak pada pendalaman analisisnya terhadap dua aspek utama. Pertama, implementasi asas proporsionalitas terkait pengenaan biaya ekstra dalam penggunaan metode pembayaran QRIS. Kedua, penelaahan tentang perlindungan hukum atas penerapan biaya tambahan yang dibebankan kepada pelanggan. Kedua aspek ini menjadi fokus utama yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya.
9.	Febri Nur Anisa,	Perlindungan Hukum Terhadap	Persamaan dalam penelitian ini	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus

²⁵ Ariani Sitanggang dkk., *Analisis Yuridis terhadap Pengenaan Biaya Admin Qris oleh Oknum Pelaku Usaha dalam Persepektif Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*, Vol. 11, No. 9 (2025) (diakses pada 20 Juni 2025, pukul 21.01 WIB).

	Fitika Andraini. ²⁶	Konsumen dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD). 2023	terletak pada perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS	penelitian ini yang terletak pada peraturan tentang QRIS yang masih banyak yang tidak sesuai pada pelaksanaan di lapangan.
10.	Ida Ayu Novi Wirantari, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. ²⁷	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kerugian Transaksi Menggunakan QRIS dan Mesin EDC. 2021	Persamaan penelitian ini terletak pada perlindungan konsumen dalam transaksi menggunakan QRIS.	perbedaan penelitian ini terletak pada pendalaman analisisnya terhadap dua aspek utama. Pertama, implementasi asas proporsionalitas terkait pengenaan biaya ekstra dalam penggunaan metode pembayaran QRIS. Kedua, penelaahan tentang perlindungan hukum atas penerapan biaya tambahan yang dibebankan kepada pelanggan. Kedua aspek ini menjadi fokus utama yang membedakan penelitian ini dari

²⁶ Febri Nur Anisa dan Fitika Andraini, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)," *Jurnal Cahaya Mandalika* Vol. 4, No. 2 (2023): 909–18, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.2113> (diakses pada 20 Juni 2025, pukul 21.17 WIB).

²⁷ Ida Ayu Novi Wirantari dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kerugian Transaksi Menggunakan QRIS dan Mesin EDC," *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 (2021) (diakses pada 20 Juni 2025, pukul 22.03 WIB).

				studi-studi sebelumnya.
--	--	--	--	-------------------------

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penelitian penulis adalah orisinal.

F. Landasan Teori atau Doktrin

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki peran penting sebagai instrumen untuk melindungi berbagai kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Demi memastikan perlindungan tersebut berjalan efektif, implementasi hukum menjadi suatu keharusan. Praktiknya dalam pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan dua cara yaitu secara harmonis tanpa kendala, atau terganggu akibat adanya pelanggaran. Ketika terjadi pelanggaran, diperlukan upaya penegakan hukum untuk mengembalikan ketertiban. Proses penegakan ini merupakan cara untuk mewujudkan hukum dari sekadar aturan tertulis menjadi realitas yang nyata dalam masyarakat. Perlu diingat bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum, terdapat tiga elemen kunci yang harus selalu diperhatikan dengan seksama, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) dan keadilan (*Grechtheit*).²⁸

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori hukum* (Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 160.

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem yang menjamin dan melindungi kehormatan serta martabat manusia sebagai subjek hukum. Sistem ini juga mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu, yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap suatu kepentingan dari ancaman atau gangguan kepentingan lainnya.²⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep perlindungan hukum terbagi dalam dua kategori utama: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan ruang bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau mengutarakan pandangannya sebelum sebuah keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Hal ini mencerminkan pendekatan yang bersifat antisipatif dalam sistem perlindungan hukum, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kepentingan mereka.³⁰

Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah sebagai langkah pencegahan sebelum timbulnya perselisihan atau sengketa. Keberadaan perlindungan hukum preventif memiliki nilai yang sangat

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

³⁰ *Ibid*, hlm. 3.

strategis dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait dengan kewenangan diskresi yang dimiliki pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme perlindungan preventif mendorong pemerintah untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika menggunakan kewenangan diskresionernya.

Berbeda dengan perlindungan preventif, perlindungan hukum represif memiliki fokus pada penyelesaian konflik atau sengketa yang telah terjadi. Indonesia memiliki bentuk perlindungan hukum represif ini diimplementasikan melalui sistem peradilan, yang mencakup Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Kedua lembaga peradilan tersebut berperan sebagai institusi yang berwenang dalam menangani dan menyelesaikan berbagai sengketa hukum yang timbul dalam masyarakat.³¹

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, seseorang dapat dinyatakan memiliki tanggung jawab secara hukum apabila yang bersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban hukum ini secara konvensional dibagi menjadi dua jenis: pertama adalah pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*based on fault*), dan kedua adalah pertanggungjawaban yang bersifat mutlak

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

(*absolute responsibility*) di mana unsur kesalahan tidak menjadi syarat utama.³²

Titik Triwulan Tutik mengemukakan bahwa setiap pertanggungjawaban harus memiliki landasan yang jelas. Landasan ini berfungsi ganda: di satu sisi menjadi dasar hukum bagi seseorang untuk mengajukan tuntutan kepada pihak lain, dan di sisi lain menciptakan kewajiban hukum bagi pihak yang dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya. Dapat dikatakan pertanggungjawaban hukum harus memiliki pondasi yang mengatur hak untuk menuntut sekaligus kewajiban untuk bertanggung jawab.³³

Perspektif dalam hukum perdata, terdapat dua landasan utama dalam pertanggungjawaban hukum: pertama berdasarkan kesalahan dan kedua berdasarkan risiko. Klasifikasi ini melahirkan dua jenis pertanggungjawaban yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban yang muncul karena adanya unsur kesalahan (*liability without fault*), serta pertanggungjawaban yang timbul karena adanya risiko, yang juga dikenal sebagai pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*. Model pertanggungjawaban ini menentukan bagaimana seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.³⁴

³² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang hukum* (Konstitusi Press, 2021), hlm. 56.

³³ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan hukum bagi pasien* (Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

³⁴ *Ibid.* hlm. 49.

Konsep pertanggungjawaban berbasis kesalahan menetapkan bahwa individu wajib bertanggung jawab atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain karena adanya unsur kesalahan dalam perbuatannya, sementara itu, dalam prinsip tanggung jawab risiko, beban pembuktian tidak diletakkan pada konsumen yang mengajukan gugatan. Sebaliknya, produsen yang digugat secara langsung harus memikul tanggung jawab sebagai konsekuensi atau risiko dari kegiatan usaha yang dijalankannya.

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan berakar dari kata "adil" yang diadopsi dari bahasa Arab "*adl*". Makna keadilan ini memiliki kaitan erat dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan dapat dijabarkan dalam beberapa pengertian fundamental. Pertama, keadilan dipahami sebagai upaya menciptakan keseimbangan atau menyetarakan antara satu hal dengan hal lainnya. Kedua, keadilan mengandung arti memberikan perlakuan yang setara dan jujur dalam konteks hukum. Ketiga, keadilan bermakna menempatkan nilai kebenaran di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keempat, keadilan dimaknai sebagai kondisi yang seimbang atau berimbang antara berbagai aspek kehidupan.³⁵

³⁵ M. Wildan Yahya, *Keadilan dalam Perspektif Al Qur'an*, dalam Jamal Wiwoho, *Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak yang Berkeadilan* (LPP UPS UNS Press, 2008), hlm. 54.

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara hukum dan keadilan, dimana keduanya merupakan elemen yang saling melengkapi. Pembentukan dan penerapan hukum dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang berada di bawah yurisdiksinya. Hal ini menegaskan prinsip fundamental bahwa hukum diciptakan untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus tunduk kepada hukum.³⁶

Indonesia memiliki konsep khusus yang dikenal sebagai keadilan Pancasila, yang merupakan cerminan dari filosofi dan cara pandang kehidupan bangsa Indonesia yang ditinjau dari aspek sosiologis dan filosofis. Keadilan sosial dalam konteks ini mengandung pengertian sebagai sebuah sistem kemasyarakatan yang menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan dalam berbagai interaksi antar individu, baik menyangkut aspek material maupun spiritual.³⁷

Makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan bahwa setiap produk hukum, mulai dari undang-undang hingga putusan pengadilan, harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan yang berfokus pada kepentingan individu semata, melainkan keadilan yang bersifat sosial dan kolektif. Implementasi keadilan ini harus

³⁶ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Buku Kompas Gramedia, 2007), hlm. 47.

³⁷ Mantasia Hasibuan, *Keadilan Sosial dalam Refleksi Pancasila*, Vol. 1, No. 4 (2024): hlm. 173 (diakses pada 23 Mei 2025, pukul 20.37 WIB).

dapat dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, bukan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja.³⁸

Nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila perlu diterjemahkan dan diimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Proses transformasi ini dilakukan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara konkret mengatur dan melindungi hak serta kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Demikian juga keadilan tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi terwujud dalam bentuk aturan hukum yang dapat ditegakkan dan memberikan perlindungan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁹

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan atau normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang melakukan analisis berdasarkan aturan-aturan hukum tertulis, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), pendapat para ahli hukum (doktrin), serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.⁴⁰ yang

³⁸ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25 (2017): hlm. 123, <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545> (diakses pada 23 Mei 2025, pukul 20.37 WIB).

³⁹ Najwa Azzahra dkk., *Implementasi Nilai Keadilan Sosial Pancasila Dalam Mengatasi Ketidakadilan di Masyarakat*, t.t., hlm. 5 (diakses pada 23 Mei 2025, pukul 20.37 WIB).

⁴⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020): hlm. 27-28, 1, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504> (diakses pada 5 Maret 2025, pukul 20.25 WIB).

dilengkapi dengan data empiris, yakni data dan fakta yang dikumpulkan dari lapangan untuk kemudian dianalisis dan dikembangkan berdasarkan ketentuan hukum.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan konseptual dan sosiologis. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan pengkajian menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan studi kasus dimanfaatkan untuk mengurai dan menganalisis secara mendalam kasus-kasus atau permasalahan spesifik yang berkaitan erat dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴² Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif tentang aspek teoritis dan praktis dari permasalahan hukum yang diteliti.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, sebagai sumber hukum primer yang dikaitkan dengan pembebanan biaya tambahan pada sistem pembayaran QRIS.

Subjek dari penelitian ini bersumber dari perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai sumber utama di mana peneliti akan

⁴¹ Ahamad Rosidi dkk., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1 (2024): hlm. 50, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606> (diakses pada 5 Maret 2025, pukul 20.25 WIB).

⁴² Anto Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

melakukan wawancara secara langsung dengan Unit kerja Implementasi Sistem Pembayaran, Pengawasan Sistem Pembayaran, dan pengelolaan Uang Rupiah kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembahasan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak disajikan dalam bentuk angka dan bisa didapatkan melalui rekaman, observasi, wawancara, maupun sumber tertulis seperti undang-undang, dokumen, dan buku, yang berisi pernyataan atau ungkapan secara verbal.⁴³

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua cara yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara. Proses ini melibatkan interaksi langsung dengan narasumber terkait, di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna mendukung penelitian. Pendekatan ini memungkinkan akses langsung ke sumber-

⁴³ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 136.

sumber informasi berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap pembebanan biaya tambahan dalam sistem pembayaran QRIS.

b. Data Sekunder

Data-data utama dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan otoritatif. Kategori ini mencakup berbagai dokumen resmi yang menjadi landasan hukum, seperti: Berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan proses legislasi, termasuk notulensi dan risalah pembahasan undang-undang, Studi akademis yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan daerah, Putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Keseluruhan bahan hukum primer ini memberikan fondasi yang kuat dan legitimasi dalam analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian.⁴⁴

2) Bahan Hukum Sekunder

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47.

Sumber informasi pendukung dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur dan publikasi ilmiah, yang dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Materi-materi ini berfungsi untuk memperjelas dan menginterpretasikan bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut meliputi: literatur, majalah, jurnal, rancangan undang-undang hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Kategori ketiga dari sumber referensi dalam penelitian ini adalah bahan hukum tersier. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai pelengkap yang menyediakan informasi tambahan dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup berbagai jenis referensi seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia indeks kumulatif, dan lainnya.⁴⁵

5. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

Konteks penelitian ini, data berperan sebagai elemen kunci untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan terbagi menjadi dua kategori utama yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Kedua jenis data ini dikumpulkan menggunakan berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sumber. Strategi pengumpulan data yang

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 114.

diterapkan bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Metode-metode spesifik yang digunakan dalam pengumpulan data akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini merupakan proses interaksi dua arah yang berlangsung secara verbal, dimana peneliti berdialog langsung dengan para partisipan yang menjadi fokus penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang mendalam dan spesifik dari narasumber yang relevan, memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti.⁴⁶ Metode wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat semi-terstruktur, memadukan pendekatan yang terencana dengan fleksibilitas. Peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan, namun tetap membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Pendekatan ini memungkinkan Pengajuan pertanyaan yang telah dirancang sesuai dengan fokus penelitian, keleluasaan untuk mengajukan pertanyaan tambahan secara spontan, adaptasi terhadap respons narasumber untuk menggali informasi lebih dalam. Strategi ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

dan mendalam, sambil tetap mempertahankan fokus pada isu-isu kunci yang relevan dengan penelitian.

b. Studi Dokumen dan Pustaka

Proses pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini melibatkan serangkaian kegiatan sistematis yang berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur dan dokumen. Metode ini mencakup penelaahan ekstensif terhadap materi-materi kepustakaan yang relevan, pengkajian arsip-arsip yang berkaitan dengan topik penelitian, analisis komprehensif terhadap sumber-sumber hukum yang signifikan sumber-sumber yang ditelaah meliputi spektrum luas dari bahan hukum, mulai dari yang bersifat primer hingga tersier. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum dan kontekstual yang relevan dengan penelitian, serta menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk analisis selanjutnya.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip validitas dan reliabilitas. Penyajian data dengan cara ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam dan interpretasi yang akurat. Merujuk pada metodologi yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, pengolahan data dalam penelitian hukum umumnya melibatkan beberapa tahapan spesifik, yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Tahap pemeriksaan data, atau *editing*, merupakan langkah krusial dalam proses pengolahan informasi penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menjamin kualitas dan integritas data, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan atau kekurangan yang dapat mempengaruhi hasil analisis dan kesimpulan penelitian.
- b. Penandaan data, atau *coding*, adalah proses memberikan label atau kode pada data yang telah dikumpulkan. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengorganisir informasi dengan lebih efektif, sehingga memudahkan analisis dan interpretasi data selanjutnya.
- c. Tahap rekonstruksi data, atau *reconstructing*, merupakan proses penyusunan kembali informasi yang telah dikumpulkan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menciptakan suatu rangkaian data yang koheren dan mudah dipahami. Demikian, rekonstruksi data memfasilitasi analisis yang lebih mendalam dan interpretasi yang lebih akurat, memungkinkan peneliti untuk mengekstrak makna dan pola dari data yang kompleks dengan lebih efektif.

Sistematis data, atau *systematizing*, merupakan tahap krusial dalam pengolahan informasi penelitian. Tujuan utama dari sistematis data adalah menciptakan suatu rangkaian informasi yang terorganisir dengan baik, memudahkan analisis komprehensif dan pembahasan yang

koheren. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan secara jelas dan sistematis, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari beberapa bab sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian, kerangka tesis.

BAB II: Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang asas proporsionalitas, tinjauan umum tentang QRIS, Serta teori perlindungan hukum. Menitikberatkan pada segi teori atau tinjauan pustaka yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dan relevan sehingga teori yang dimaksud harus menjadi tonggak dalam menjawab permasalahan hukum yang berkaitan.

BAB III: Bab ini berisi hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah dengan melakukan Analisa dasar hukum yang bisa digunakan untuk menitikberatkan pada permasalahan yang akan dikaji.

BAB IV: Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan tesis, serta menuliskan saran yang akan disampaikan penulis mengenai hasil tesis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS PROPORSIONALITAS, , PERLINDUNGAN HUKUM, DAN QRIS

A. Tinjauan Umum Asas Proporsionalitas

1. Pengertian Asas Proporsionalitas

Makna terminologis proporsionalitas berakar dari kata dasar "proporsi" (*proportion* dalam bahasa Inggris atau *proportie* dalam bahasa Belanda), yang mengacu pada pengertian perbandingan atau perimbangan. Istilah "proporsional" (*proportional* atau *proportioneel*) secara etimologis diartikan sebagai kondisi yang sebanding, sesuai dengan proporsi, seimbang, atau berimbang. Untuk mengidentifikasi karakteristik hakiki serta mendalami konsep keseimbangan dan proporsionalitas secara lebih komprehensif, telaah dan elaborasi terhadap berbagai kamus referensi yang relevan telah dilakukan.⁴⁷

Hasil telaah leksikal menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam penggunaan istilah proporsionalitas dan keseimbangan; sebagian referensi menyamakan kedua konsep tersebut, sementara sebagian lainnya membedakan, meskipun diferensiasi antara kedua terminologi ini belum terdefiniskan secara tegas dan eksplisit. Konsep

⁴⁷ Tim Penyusus Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 790. Periksa juga W. van Hoeve Kamus Belanda-Indonesia. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 393. Periksa juga Webster's Third New International Dictionry, Merriam-Webster Inc. Publisher, Springfield, Massachusetts, 1991, h. 1079. W. van Hoeve, AB Massier dan Marjanne Termorshuizen-Arts, Indonesische-Nederlands Woodenboek Privaatrecht, KITLV Uitgeverij, Leiden, 2000, h. 30. N.E. Algra et. Al., dalam "Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia", Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 126 dalam Ibid.

keseimbangan secara umum sering diartikan sebagai kesamaan atau kondisi sebanding dalam aspek kuantitas, dimensi, atau kedudukan. Dalam perspektif hukum kontrak, asas keseimbangan menekankan pentingnya kesetaraan posisi tawar (*bargaining position*) antarpihak. Apabila terjadi disparitas atau ketidakseimbangan posisi tawar, kontrak tersebut berpotensi dinilai tidak seimbang, yang kemudian dapat membuka peluang bagi otoritas publik untuk melakukan intervensi guna memulihkan kesetaraan tersebut. Proporsionalitas (atau asas proporsionalitas) kerap kali hanya dipahami secara sempit dalam konteks hukum pembuktian. Padahal, pada hakikatnya, asas proporsionalitas seharusnya dimaknai sebagai prinsip pembagian hak dan kewajiban yang didasarkan pada proporsi yang meliputi segenap aspek kontraktual secara menyeluruh.⁴⁸

Asas proporsionalitas dan keseimbangan memegang peranan vital dalam kerangka hukum perjanjian. Penting untuk merujuk pada definisi fundamental mengenai keadilan. Pandangan klasik oleh Aristoteles mendefinisikan keadilan dengan menyatakan bahwa "*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*" Prinsip ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang setara harus menerima perlakuan yang sama, sementara pihak-pihak yang berada dalam kedudukan tidak setara juga harus diperlakukan berbeda namun, perbedaan perlakuan ini harus

⁴⁸ *Ibid*

dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat ketidaksetaraan mereka.⁴⁹

Asas proporsionalitas dan asas keseimbangan merupakan dua prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum perikatan. Asas keseimbangan secara spesifik dimaknai sebagai perlunya kesetaraan kedudukan (*equilibrium of position*) antara pihak-pihak yang sedang merumuskan dan melaksanakan kesepakatan perjanjian. Konsensus ini diperkuat oleh pandangan para ahli hukum terkemuka. Secara umum, Sutan Remey Sjahdeini, Mariam Darus Badruzaman, Sri Gambir Melati Hatta, dan Ahmadi Miru sepakat mendefinisikan asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) di antara subjek-subjek hukum yang terikat dalam suatu kontrak.⁵⁰

Dalam konteks hukum kontrak, asas keseimbangan diartikan sebagai prinsip "*equal-equilibrium*". Prinsip ini akan berfungsi secara efektif untuk mewujudkan keseimbangan kontraktual hanya ketika kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) para pihak yang terlibat dalam menetapkan syarat dan ketentuan perjanjian berada dalam kondisi yang setara atau seimbang. Validitas substantif dari suatu perjanjian sangat bergantung pada kondisi di mana tidak ada pihak yang memiliki

⁴⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 104-105

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 79

dominasi yang tidak proporsional atas pihak lain selama proses perumusan kehendak atau kesepakatan kontraktual.⁵¹

John Rawls mengemukakan pandangan fundamental bahwa teori keadilan yang memadai harus didasarkan pada pendekatan kontraktarian (kontrak sosial). Pendekatan ini mengimplikasikan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang sah (valid) dan mengikat harus merupakan produk dari konsensus kolektif yang dicapai secara universal. Kesepakatan tersebut wajib melibatkan semua individu yang berstatus setara (sederajat), memiliki otonomi (bebas), dan bertindak secara rasional dalam proses perumusan asas-asas tersebut. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan adalah keadilan yang dipilih bersama, bukan yang dipaksakan.⁵²

Asas proporsionalitas (*proportionality principle*) berfungsi sebagai landasan fundamental yang menegaskan bahwa pertukaran timbal balik hak dan kewajiban antara para pihak harus didasarkan pada proporsi atau porsi yang adil dan sesuai dalam keseluruhan kerangka kerja proses kontraktual.⁵³ Asas proporsionalitas mengasumsikan bahwa pembagian yang seimbang dan adil atas hak dan kewajiban harus

⁵¹ Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm 447

⁵² Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum lembaga pembiayaan: asas keadilan dalam perjanjian pembiayaan*, (Laksbang Pressindo, 2016), hlm. 26

⁵³ M. I. Rahmawan, A. Aminah, and B. Ispriyarso, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba," *Notarius*, vol. 12, no. 2, 2019, hlm. 918, Dec. 2019. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29135> (diakses pada tanggal 18 November 2025, pukul 19:23 WIB)

diwujudkan secara konsisten melintasi seluruh spektrum hubungan kontraktual. Prinsip ini berlaku dan wajib dipertimbangkan sejak fase awal, yakni tahap pra-kontraktual (*pre-contractual*), dilanjutkan selama pembentukan kontrak itu sendiri (*contractual*), hingga ke fase pasca-penyelesaian, yaitu pelaksanaan kontrak (*post-contractual*). Dengan demikian, proporsionalitas menuntut keseimbangan yang sepadan di setiap langkah interaksi para pihak hingga perjanjian tuntas dilaksanakan.

Asas Proporsionalitas memiliki fokus yang kuat pada konteks relasi dan kepentingan timbal balik dari pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini diarahkan untuk memastikan bahwa hubungan kontraktual dapat berlanjut secara kondusif dan adil (*fair*). Orientasi utamanya adalah mempertahankan keberlanjutan dan kualitas interaksi para pihak melalui pembagian beban dan manfaat yang sepadan. Asas Keseimbangan menetapkan bahwa distribusi hak dan kewajiban harus diimplementasikan secara komprehensif di seluruh tahapan proses hubungan yang mengikat (*obligatoir*). Cakupan penerapannya meliputi fase pra-kontraktual, saat pembentukan kontrak, hingga pelaksanaan kontrak.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*

2. Hubungan Asas Proporsionalitas dengan Asas Keadilan

Hubungan yang terjalin antara para pihak dalam suatu perjanjian kontraktual tidak dapat dipisahkan dari isu fundamental keadilan. Dalam kerangka konseptual ini, John Rawls mengajukan konsep "Keadilan sebagai Kewajaran" (*Justice as Fairness*). Prinsip ini dibangun di atas tiga pilar utama: rasionalitas, kebebasan (*liberty*), dan kesamaan (*equality*). Konsep kesamaan, khususnya, harus dipahami sebagai kesetaraan kedudukan dan hak (*equality of status and rights*) yang dimiliki oleh para pihak. Ini bukan berarti bahwa semua pihak harus menerima hasil akhir yang identik (kesamaan hasil), melainkan bahwa setiap pihak harus diperlakukan secara setara dalam hal kesempatan dan posisi tawar-menawar mereka.

Keadilan harus dimaknai sebagai kewajaran (*fairness*). Prinsip ini menuntut bahwa manfaat sosial yang berlimpah tidak hanya boleh dinikmati secara eksklusif oleh individu yang memiliki talenta dan kemampuan superior. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh masyarakat tersebut wajib pula menciptakan peluang dan prospek hidup yang lebih baik bagi kelompok-kelompok yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung. Untuk mencapai objektivitas yang diperlukan, keadilan yang dapat diterima sebagai kewajaran (*fairness*) harus diwujudkan melalui keadilan prosedural murni (*pure procedural justice*), hal ini berarti bahwa keadilan harus menjadi sebuah proses suatu prosedur yang adil yang dirancang sedemikian rupa sehingga

menjamin bahwa hasil yang dihasilkan dari prosedur tersebut juga dianggap adil. Keabsahan hasil bergantung sepenuhnya pada keadilan prosedur yang melahirkannya.⁵⁵

Aristoteles merumuskan prinsip keadilan yang menyatakan: "yang setara harus diperlakukan secara setara, sementara yang tidak setara harus diperlakukan secara tidak setara, sesuai dengan proporsi ketidaksetaraan mereka." (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in propotion to their inequality*). Berdasarkan fondasi teoritis ini, dalam konteks hubungan kontraktual, khususnya antara kreditur (sering kali merupakan pelaku usaha atau entitas yang lebih kuat) dan pihak lain, pemaknaan keadilan haruslah diterapkan dalam kerangka yang proporsional.

Dalam menghadapi kompleksitas hubungan perjanjian di lingkungan bisnis, terutama yang menyangkut dimensi keadilan, penting untuk mengadopsi kerangka teori keadilan yang mampu menjamin pemenuhan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara merata kepada semua pihak. John Rawls secara tegas berpendapat bahwa suatu konsepsi keadilan yang ideal haruslah memiliki sifat kontraktual. Implikasi logis dari pandangan ini adalah bahwa setiap konsep keadilan yang tidak berlandaskan pada pendekatan

⁵⁵ Lord Llyod of Hampstead & M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, English Language Book Society (ELBS), London, 1985, h. 414 dan 429 dalam Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 58.

perjanjian (kontraktual) haruslah diabaikan. Penegasan ini dilakukan demi kepentingan intrinsik keadilan substantif itu sendiri, di mana kesepakatan yang adil adalah hasil dari pilihan rasional dan bebas para pihak. Implikasinya adalah bahwa keadilan tidak berarti perlakuan yang identik bagi semua pihak, melainkan distribusi hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan kedudukan dan kontribusi masing-masing pihak dalam perjanjian. Hal ini memastikan bahwa keadilan diwujudkan secara distributif dan kontekstual berdasarkan peran dan posisi mereka, terutama dalam situasi di mana terdapat disparitas kekuatan tawar-menawar yang signifikan.

Sistem perjanjian yang digunakan dalam aktivitas dunia bisnis sering kali menghadapi paradoks, meskipun keadilan seharusnya berfungsi sebagai kebajikan moral dan prinsip fundamental, implementasinya justru dapat berujung pada pengingkaran terhadap esensi keadilan itu sendiri. Padahal, secara normatif, setiap perjanjian yang dibentuk haruslah didasarkan pada asas keadilan. Asas keadilan dalam perjanjian ini memiliki korelasi langsung dengan syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Dalam konteks hukum perdata, keterkaitan ini sering merujuk pada salah satu syarat sah perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal (kausa yang diperbolehkan). Apabila substansi suatu perjanjian dinilai sangat tidak adil atau bertentangan dengan kepatutan dan kepastian, perjanjian tersebut berpotensi melanggar kausa yang halal (bukan melanggar kausa yang dilarang). Dengan demikian,

penegakan asas keadilan menjadi krusial, karena kegagalannya dapat memengaruhi validitas hukum perjanjian secara keseluruhan.

Agar sebuah perjanjian memiliki kekuatan mengikat saat dijalankan, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat keabsahan yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya persetujuan dari para pihak yang membuat perjanjian, kecakapan hukum dari pihak-pihak tersebut, adanya objek tertentu, serta adanya sebab yang diperbolehkan secara hukum. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena berhubungan dengan isi atau objek dari perjanjian itu sendiri.⁵⁶

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah adanya persamaan kehendak antara kedua belah pihak, di mana apa yang diinginkan oleh satu pihak juga diinginkan oleh pihak lainnya, sehingga kedua kehendak tersebut saling berkesesuaian secara timbal balik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan hanya adanya “kesepakatan” tanpa memerlukan bentuk atau formalitas tertentu seperti tulisan, tanda tangan, uang muka, dan sebagainya, dapat disimpulkan bahwa jika kesepakatan telah tercapai, maka perjanjian tersebut sudah sah, mengikat, dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵⁷

⁵⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, ed. 1 (Intermasa, 2005), hlm. 17.

⁵⁷ R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Alumni, 1992), hlm. 4.

Menurut J. Satrio, kesepakatan adalah adanya kesamaan keinginan antara dua orang, di mana kedua keinginan tersebut saling bertemu dan harus dinyatakan secara jelas. Pernyataan kehendak ini harus menunjukkan bahwa seseorang memang ingin membentuk suatu hubungan hukum. Jadi, hanya memiliki keinginan saja belum cukup untuk melahirkan suatu perjanjian, karena keinginan tersebut harus diungkapkan, diketahui oleh pihak lain, dan dapat dipahami oleh pihak tersebut.⁵⁸

Kesepakatan yang dicapai memiliki kedekatan substansial dengan keadilan yang diharapkan oleh para pihak. Hal ini dikarenakan persetujuan yang sah (syarat subjektif pertama) mensyaratkan tidak adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreken*). Kesepakatan yang benar-benar bebas hanya dapat terjadi ketika tidak terdapat unsur paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kondisi bebas paksaan inilah yang menjamin bahwa kesepakatan merefleksikan kehendak yang adil dan sejati.

3. Asas-asas Perjanjian

Perjanjian terdapat beberapa asas yang menjadi landasan bagi para pihak dalam mewujudkan tujuannya. Asas-asas ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu asas yang berkaitan dengan terbentuknya perjanjian, seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan

⁵⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)* (PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.129.

asas itikad baik secara subjektif, serta asas yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik secara objektif.

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berarti bahwa suatu perjanjian dan hubungan hukum yang muncul dari perjanjian tersebut sudah dianggap ada sejak saat tercapainya kesepakatan antara para pihak. Perjanjian dinyatakan sah dan mulai mengikat para pihak, yaitu debitur dan kreditur, apabila telah tercapai persetujuan mengenai hal-hal utama dalam perjanjian tersebut.⁵⁹

Asas konsensualisme dalam perjanjian tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang saling mengikatkan diri. Suatu perjanjian dianggap telah terbentuk atau telah lahir apabila para pihak telah mencapai persetujuan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut. Namun, ada beberapa pengecualian terhadap asas konsensualisme yaitu:⁶⁰

Perjanjian Formal adalah perjanjian yang pembuatannya harus mengikuti bentuk tertentu. Contohnya seperti perjanjian perdamaian, hibah, dan perjanjian perkawinan.

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 43.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

Perjanjian Riil merupakan perjanjian yang baru dianggap terjadi apabila barang yang menjadi objek perjanjian telah diserahkan. Misalnya, perjanjian penitipan barang, pinjam pakai, dan pinjam mengganti.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak berarti setiap individu memiliki hak untuk menentukan apakah akan membuat suatu perjanjian atau tidak, baik perjanjian yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun yang belum diatur. Kebebasan ini mencakup kebebasan dalam menentukan bentuk serta isi dari perjanjian tersebut. Pada hukum perjanjian di Indonesia, asas kebebasan berkontrak ini meliputi beberapa ruang lingkup berikut:⁶¹

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

⁶¹ H Nanang Hermansyah, "Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) di Masyarakat," *Wasaka Hukum* Vol. 8, no. 1 (2020): hlm. 158 (diakses pada 3 juli 2025 pada 20.11 WIB).

6) Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional

Prinsip kebebasan ini diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak seperti undang-undang. Kata "semua" dalam Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki keleluasaan untuk membuat perjanjian apa pun, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.⁶²

Kebebasan dalam asas ini tidak berarti kebebasan tanpa batas, karena Undang-Undang menetapkan pembatasan-pembatasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu sebab dianggap terlarang jika dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau melanggar ketertiban umum. Pembatasan ini dapat berasal dari Undang-Undang maupun campur tangan pemerintah, sehingga tidak semua orang dapat menentukan isi perjanjian secara bebas, contohnya pada perjanjian baku atau standar. Selain itu, seseorang

⁶² Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia," *PRANATA HUKUM* Vol. 10, no. 1 (2015): hlm. 26 (diakses pada 3 juli 2025 pada 20.18 WIB).

juga dibatasi oleh kecakapan hukum, yaitu apakah ia memiliki hak atau kewenangan untuk membuat perjanjian.⁶³

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, tidak hanya menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak, tetapi juga mencerminkan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini berarti bahwa perjanjian bersifat mengikat bagi kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum seperti Undang-Undang bagi mereka yang terlibat. Dengan kata lain, asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa perjanjian harus dipatuhi. Para pihak wajib menghormati dan melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mereka menaati Undang-Undang. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum, sama seperti jika seseorang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu dapat dikenai sanksi tertentu.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, hlm. 27.

⁶⁴ Willa Wahyuni, "Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda," hukumonline.com, diakses 3 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/>.

Asas *pacta sunt servanda* berkaitan erat dengan prinsip pelaksanaan perjanjian. Tujuan utama dari asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat dan terlibat dalam perjanjian, namun asas ini memiliki pengecualian, yaitu apabila para pihak yang membuat perjanjian berada dalam posisi yang tidak seimbang, maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan pembatalannya. Undang-Undang juga memberikan perlindungan kepada pihak yang membuat perjanjian karena menjadi korban penipuan atau paksaan, dengan memberikan hak kepada mereka untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut.⁶⁵

d. Asas Iktikat Baik

Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, disebutkan bahwa perjanjian wajib dijalankan dengan itikad baik. Artinya, pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan memperhatikan serta menaati norma kepatutan dan kesusilaan.⁶⁶ Isi suatu perjanjian juga dipengaruhi oleh itikad baik, kepatutan, dan kepantasan. Bukan berarti itikad baik dan kepatutan mengubah isi perjanjian, melainkan justru membantu menentukan apa yang sebenarnya menjadi isi dari perjanjian tersebut.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Caelsea Asalyandira Azzahra dan Ingrid Bianty Rahmawati, "Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Franchise: Analisis Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* Vol. 4, no. No. 1 (2025): hlm. 4 (diakses pada 3 juli 2025 pada 20.49 WIB).

⁶⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (PT Citra Aditya Bakti, t.t.), hlm. 374.

Pembatasan pada asas itikad baik berarti bahwa pelaksanaan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan prinsip kepatutan dan keadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menghalangi pelaksanaan perjanjian yang dianggap terlalu merugikan rasa keadilan. Asas itikad baik ini memiliki dua makna atau pengertian, yaitu:⁶⁸

- 1) Asas itikad baik dalam arti subjektif mengacu pada sikap jujur dan adil dari para pihak saat membuat perjanjian.
- 2) Asas itikad baik dalam arti objektif adalah itikad baik yang diterapkan pada tahap pelaksanaan perjanjian, yang berarti tindakan para pihak harus dinilai layak dan patut dalam menjalankan isi perjanjian.

e. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Ketika seseorang membuat perjanjian dengan pihak lain, hal itu didasari oleh adanya rasa saling percaya bahwa masing-masing akan menepati janji dan melaksanakan kewajibannya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, perjanjian tidak akan mungkin terjadi. Berkat kepercayaan inilah, kedua belah pihak bersedia mengikatkan diri, sehingga perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat layaknya undang-undang bagi mereka.⁶⁹

⁶⁸ Satrio, *Hukum Perjanjian*, hlm. 375. opcit

⁶⁹ Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, hlm. 87. opcit

f. Asas Persamaan Hukum

Prinsip ini menempatkan semua pihak dalam posisi yang setara, tanpa membedakan latar belakang seperti warna kulit, kebangsaan, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan sebagainya. Setiap pihak harus mengakui kesetaraan ini dan saling menghormati sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan. Tujuan dari asas ini adalah agar perjanjian dibuat atas dasar kepentingan yang sama, sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh manfaat yang diharapkan bersama.⁷⁰

g. Asas Kepatuhan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdara, di mana asas kepatutan berkaitan dengan pengaturan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus, asas kepatutan ini perlu tetap dijaga karena melalui asas tersebut, standar dalam hubungan hukum juga ditentukan oleh rasa keadilan yang berlaku di masyarakat.

Tujuan dari asas ini adalah supaya para pihak yang membuat perjanjian mematuhi ketentuan Undang-undang, norma kepatutan, serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Suatu perjanjian terbentuk melalui tiga tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1) Tahap Pra Kontraktual

Pada tahap ini, para pihak harus memiliki itikad baik secara subjektif, artinya mereka tidak boleh bertindak demi

⁷⁰ Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, hlm. 88.

kepentingan yang dapat merugikan pihak lain. Tahap ini juga menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak memiliki keleluasaan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun, dalam ketentuan hukum di Indonesia, tidak terdapat aturan yang mewajibkan salah satu pihak dalam kontrak untuk mengungkapkan fakta-fakta penting ketika hendak membuat perjanjian. Itikad baik pada tahap pra-kontrak berarti para pihak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan, menjelaskan, serta memeriksa fakta-fakta penting yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang dinegosiasikan.⁷¹

2) Tahap Kontraktual

Pada tahap ini, para pihak mencapai kesepakatan, yang menunjukkan berlakunya asas konsensualisme. Dengan adanya kesepakatan tersebut, perjanjian menjadi mengikat bagi para pihak, sehingga mereka wajib mematuhi isi perjanjian tersebut. Pada tahap inilah asas *pacta sunt servanda* berlaku.

3) Tahap Pasca Kontraktual

Setelah perjanjian terbentuk, tahap selanjutnya adalah melaksanakan isi perjanjian tersebut. Pada tahap ini, para pihak harus menjalankan kewajiban mereka sesuai perjanjian dengan itikad baik secara objektif.

⁷¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (rogram Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 254.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjadi teori sentral dalam konsep perlindungan secara umum. Perlindungan hukum sendiri terbagi dalam beberapa jenis, antara lain perlindungan hukum preventif yang berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa, serta perlindungan hukum represif yang berperan dalam menyelesaikan konflik yang sudah terjadi.⁷²

Perlindungan hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan mutu dan kualitas, dengan tetap menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara umum, dengan kata lain, hukum berperan dalam melindungi hak dan kepentingan konsumen dari kemungkinan terjadinya pelanggaran.⁷³

Perlindungan hukum merupakan langkah atau usaha yang bertujuan menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan yang bertentangan dengan hukum oleh pihak berwenang, agar tercipta suasana yang aman dan tertib sehingga setiap orang dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁷⁴

⁷² Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 04, no. 1 (2016): hlm. 59 (diakses pada 24 Juni 2025, pukul 17.46 WIB).

⁷³ M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 2.

⁷⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 12.

Setiap perlindungan hukum terhadap tindakan hukum yang terjadi harus berlandaskan pada Pancasila, mengingat Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang secara terminologis lebih spesifik dan terbatas dibandingkan pengertian perlindungan dalam makna umum, sebab ia secara eksklusif berfokus pada proteksi yang dijamin oleh sistem hukum. Perlindungan yang diberikan oleh kerangka hukum ini secara inheren berkaitan erat dengan penetapan hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum, yaitu manusia. Dalam interaksi mereka, baik dengan sesama individu maupun dengan lingkungannya, setiap manusia sebagai subjek hukum memiliki kapasitas serta otoritas untuk melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan.⁷⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum didefinisikan sebagai serangkaian tindakan preventif atau upaya yang ditujukan untuk menjaga warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat negara (penguasa). Tindakan sewenang-wenang ini dianggap melanggar norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari upaya perlindungan ini adalah menciptakan kondisi tertib dan tentram di tengah masyarakat, yang pada akhirnya memungkinkan

⁷⁵ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hlm 102.

setiap individu untuk menikmati dan mempertahankan martabatnya sebagai manusia seutuhnya (hak asasi manusia).⁷⁶ Menurut Muchsin, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu upaya atau kegiatan yang berfokus pada pengamanan individu melalui penyelarasan hubungan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Penyelarasan ini kemudian harus terwujud secara nyata dalam sikap dan tindakan sehari-hari.⁷⁷

Keadilan haruslah berlandaskan pada pemikiran yang rasional (benar), diimplementasikan secara imparial (adil dan jujur), serta dilakukan dengan akuntabilitas (bertanggung jawab) atas setiap tindakan yang diambil. Penegakan rasa keadilan dan hukum wajib berpedoman pada Hukum Positif yang berlaku. Keadilan harus dikonstruksikan sejalan dengan cita hukum (*Rechtidee*) yang menjadi fondasi negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan berdasarkan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi esensial sebagai pelindung kepentingan manusia, oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, harus dipertimbangkan secara seimbang empat unsur kunci:⁷⁸

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*): Menjamin kejelasan dan prediktabilitas aturan.
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmässigkeit*): Memastikan hukum memberikan kegunaan bagi masyarakat.

⁷⁶ Setiono. *Op. Cit*, hlm 3.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 4

⁷⁸ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Sinar Grafika. Jakarta : 2009). hlm 43

c. Keadilan Hukum (*Gerechtigheit*): Mewujudkan hasil yang adil secara substantif.

d. Jaminan Hukum (*Doelmatigheid*): Memberikan perlindungan dan efektivitas penerapan hukum.

Penegakan hukum dan pencapaian keadilan mensyaratkan penggunaan metode penalaran yang cermat dan tepat. Proses ini harus didukung oleh alat bukti dan barang bukti yang memadai untuk merealisasikan keadilan hukum secara substantif. Selain aspek prosedural, substansi hukum harus dipandu oleh keyakinan etis sebuah penentuan apakah suatu perkara itu adil atau tidak.⁷⁹

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu mekanisme yang berupaya mengamankan subjek-subjek hukum melalui kerangka peraturan perundang-undangan yang sah. Karakteristik utama dari perlindungan ini adalah sifatnya yang memaksa (dipaksakan pelaksanaannya) dan didukung oleh adanya sanksi bagi pihak yang melanggar. Perlindungan hukum secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu jenis perlindungan hukum, di antaranya sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 44

Peraturan perundang-undangan belum secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hukum preventif. Pemerintah memberikan perlindungan hukum ini dengan tujuan melindungi masyarakat dari persoalan hukum. Perlindungan hukum preventif diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.⁸⁰

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini diberikan kepada individu yang sedang mengalami konflik hukum atau pelanggaran akibat tindakannya, termasuk hukuman, denda, atau penahanan. Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilihat secara nyata adalah keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta berbagai institusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*). Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (*prohibited*) diwujudkan melalui pembuatan peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat pemberian sanksi (*sanction*) dilakukan dengan penegakan hukuman.⁸¹

⁸⁰ Dwi Rahayu, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6, no. No. 2 (2017) (diakses pada 4 juli 2025 pada 17.25 WIB).

⁸¹ Siti Sundari Rangkuti, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 12, no. No. 1 (2018) (diakses pada 4 juli 2025 pada 17.33 WIB).

C. Tinjauan Umum tentang QRIS

1. Pengertian QRIS

QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang digunakan untuk transaksi pembayaran tanpa sentuhan. Kode ini terdiri dari tiga pola persegi yang terletak di sudut kiri bawah, kiri atas, dan kanan atas, serta memiliki modul hitam berbentuk titik atau piksel persegi. QR Code Pembayaran mampu menyimpan data berupa alfanumerik, karakter, dan simbol, dan berfungsi untuk memudahkan pembayaran melalui proses pemindaian.⁸²

Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada Pasal 1 angka 5, QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan standar kode QR untuk pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.⁸³

QRIS yang tersedia di toko-toko umumnya berbentuk statis, seperti stiker atau media lain, yang biasanya ditempelkan pada dinding toko, meja kasir, atau etalase kaca sehingga dapat dipindai oleh pelanggan. Untuk melakukan pembayaran menggunakan QRIS, pelanggan perlu memiliki aplikasi dompet digital (*e-wallet*) di ponsel mereka.⁸⁴

⁸² “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran,” t.t.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Nurlaili Rahmi, Kurniati Kurniati, dan Herlinda Kusmiati, “Analisis Intention to Use dalam Penggunaan QRIS Sebagai Digital Payment bagi Mahasiswa,” *Journal Computer Science*

Adanya QRIS membuat berbagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berbasis QR dapat diakses melalui satu kode QR saja. Dengan demikian, meskipun konsumen menggunakan aplikasi pembayaran digital yang berbeda-beda, *merchant* cukup menyediakan satu kode QR untuk semua transaksi.⁸⁵ Saat ini, ada banyak aplikasi pembayaran yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan sudah ada 38 *e-wallet* yang mengantongi lisensi resmi di Indonesia, hal ini menandakan bahwa tren masyarakat tanpa uang tunai (*cashless society*) di Indonesia semakin berkembang, sehingga kebutuhan akan satu standar kode QR nasional pun semakin penting.⁸⁶

2. Dasar Hukum QRIS

Dasar hukum yang mengatur tentang QRIS di Indonesia, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku III Tentang perikatan,
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

and Information Systems: J-Cosys Vol. 3, No. 2 (20 Juli 2023): hlm. 78, <https://doi.org/10.53514/jco.v3i2.413> (diakses pada 9 juli 2025 pada 18.26 WIB).

⁸⁵ Adisthy Shabrina Nurqamarani Juliana Sarah Fadilla, Ari, "Revolutionizing Payment Systems: The Integration of TRAM and Trust in QRIS Adoption for Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia," *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, <https://e-journal.unair.ac.id/JISEBI/article/view/52207/31209> (diakses pada 9 juli 2025 pada 18.35 WIB).

⁸⁶ Shiddiq Sugiono dan Reninta Dewi Nugraheni, "Cashless Society: Cluster Analysis of Electronic Payment Users in E- Commerce," *JEJAK Journal of Economics and Policy* Vol. 16, No. 2 (t.t.): hlm. 288 (diakses pada 9 juli 2025 pada 18.45 WIB).

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- g. Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- h. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran

3. Fitur-fitur QRIS

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 mengenai penerapan Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, berikut adalah beberapa fitur yang dimiliki oleh QR Code Pembayaran, yaitu

- a. Mode Pembayaran QRIS
 - 1) *Merchant Presented Mode* (MPM)

Merchant menampilkan kode berbentuk QR (statis atau dinamis) yang kemudian akan di pindai oleh pelanggan yang akan membayar menggunakan aplikasi banking atau *e-wallet*.

2) *Customer Presented Mode (CPM)*

Pelanggan menampilkan kode QR pada aplikasi banking atau *e-wallet* lalu *merchant* yang akan melakukan pemindaian.⁸⁷

b. QRIS TUNTAS (Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai)

1) Tarik Tunai

Costumer dapat melakukan penarikan uang secara tunai di ATM atau agen QRIS hanya dengan memindai kode QR tanpa perlu menggunakan kartu ATM.

2) Transfer Dana

Costumer dapat melakukan transaksi transfer dana menggunakan kode QR, baik antar bank maupun non-bank, hanya dengan *scan* koder QRIS penerima.

3) Setor Tunai

Costumer dapat melakukan setor tunai ke rekening melalui ATM atau *merchant* QRIS yang sudah mendukung fitur setor tunai tersebut.⁸⁸

c. QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM)

⁸⁷ “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), <https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/sistempembayaran/ritel/kanallayanan/QRIS/default.aspx#> (diakses pada 9 juli 2025 pada 18.45 WIB).

⁸⁸ Allysa Salsabillah Dwi Gayatri, “3 Keunggulan QRIS Tuntas yang Harus Kamu Tahu,” *detikjatim*, diakses 9 Juli 2025, <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-7228216/3-keunggulan-qrিস-tuntas-yang-harus-kamu-tahu>.

Metode pembayaran ini memungkinkan pembayaran jarak jauh tanpa kontak langsung, misalnya untuk transaksi *online*, donasi, atau pembayaran katalog. *Merchant* dapat membagikan gambar kode QR melalui foto, katalog, atau *invoice* yang bisa dipindai oleh konsumen dari mana saja.⁸⁹

d. QRIS Antarnegara (*Cross-Border*)

QRIS memungkinkan juga untuk digunakan untuk transaksi lintas negara, akan tetapi QRIS baru bisa digunakan di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.⁹⁰

e. Kustomisasi dan Integrasi

QRIS memungkinkan untuk dilakukan kustomisasi kode QR seperti penambahan logo *branding merchant* dan dapat diintegrasikan dengan sistem kasir, software akuntansi, dan aplikasi bisnis lainnya untuk efisiensi operasional.⁹¹

f. Keamanan dan Kemudahan

Transaksi QRIS diproses secara *real-time*, cepat, dan aman. Satu kode QRIS dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran digital, baik bank maupun non-bank sehingga *merchant*

⁸⁹ Dhamar Januaji, "Kenali 4 Fitur TTS QRIS untuk Memperlancar Bisnis," *OttoPay*, 6 Juli 2023, <https://ottopay.id/blog/artikel/fitur-qr-is-tts-untuk-bisnis/>.

⁹⁰ v-putu ginantara, "Mengenal QRIS: Fitur, Jenis Hingga Manfaat Penggunaan QRIS," *DANA Blog*, 11 Juni 2025, <https://www.dana.id/blog/mengenal-qr-is-fitur-jenis-hingga-manfaat-penggunaan-qr-is/>.

⁹¹ "QRIS | BRI API," diakses 9 Juli 2025, <https://developers.bri.co.id/id/product/qr-is>.

tidak perlu menyediakan berbagai kode QR dari berbagai bank atau *e-wallet*.⁹²

4. Pihak-pihak Terkait dalam Transaksi QRIS

Pada proses pembayaran, salah satu pihak yang terlibat akan menampilkan *QR Code* pembayaran, yang kemudian dipindai oleh pihak lainnya. Pelaksanaan QRIS, Bank Indonesia dan pengguna QRIS merupakan pihak utama. Pengguna QRIS adalah pihak yang melakukan pembayaran dalam transaksi QRIS.⁹³ Selain itu, terdapat pula pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam pemrosesan transaksi QRIS, yaitu:

a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga non-bank yang menjalankan layanan di bidang sistem pembayaran. Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai uang elektronik (PBI No.20/2018) dan PBI tentang Penyelenggaraan Transaksi Pembayaran (PBI No.18/2016), disebutkan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dapat bekerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya. Selain itu, Pasal 40 Ayat 2 PBI Uang Elektronik menyatakan bahwa setiap pihak yang menyediakan layanan transaksi uang elektronik wajib menjalin kerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran berizin, yaitu bank yang tergolong dalam

⁹² *Ibid.*

⁹³ Pasal 1 angka 14, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan telah terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.⁹⁴

Pasal 19 PADG QRIS menyebutkan bahwa transaksi QRIS yang memanfaatkan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 18, hanya dapat dilakukan jika ada kerja sama antara penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagai penerbit dan/atau *Acquirer* dengan pihak yang mengelola sumber dana dan/atau yang menerbitkan instrumen pembayaran tersebut. Setiap pihak yang berperan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Setelah memperoleh izin, pihak tersebut akan melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:⁹⁵

- 1) Pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran
- 2) Pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran dan/atau

⁹⁴ Elsa Debora Manurung dkk., “Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik,” *Jurnal Jurisprudence* Vol. 10, no. 1 (2020): hlm. 35, 1, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10226> (diakses pada 10 juli 2025 pada 13.18 WIB).

⁹⁵ Pasal 19 “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.”

- 3) Kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 3 PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, berupa sanksi administratif, yaitu:⁹⁶

- 1) Teguran;
- 2) Denda;
- 3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
- 4) Pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.

b. Lembaga *switching*

Menurut Pasal 1 angka 7 PBI No. 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, lembaga *switching* adalah institusi yang bertugas menyelenggarakan proses *switching* dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).⁹⁷

c. *Merchant Aggregator*

⁹⁶ Itok Dwi Kurniawan dkk., “Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin dalam Transaksi Komersial dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen di Indonesia,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 7, no. 1 (2021): hlm. 75-76, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1886> (diakses pada 10 juli 2025 pada 14.10 WIB).

⁹⁷ Aprilda Rosita Pardede, “Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asing Wechat Pay di Indonesia,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* Vol. 3, no. 3 (2019): hlm. 219, <https://doi.org/10.58258/jisip.v3i3.834> (diakses pada 10 juli 2025 pada 13.46 WIB).

Menurut Pasal 1 angka 11 PADG QRIS, *merchant aggregator* didefinisikan sebagai pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang bertugas mengakuisisi pedagang atau *merchant*, serta menyalurkan dana hasil transaksi QRIS kepada *merchant* melalui kerja sama dengan PJSP.⁹⁸

d. Pengelola NMR

Definisi National Merchant Repository diatur dalam Pasal 1 angka 12 PADG QRIS sebagai sistem yang mampu mengelola data *merchant*. Tugas *National Merchant Repository* dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) PADG QRIS, yaitu mengelola data identitas *merchant* QRIS di seluruh Indonesia, menghasilkan QRIS statis yang digunakan oleh *merchant*, serta memastikan adanya persaingan yang sehat antar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan mencegah terjadinya eksklusivitas oleh satu atau beberapa *merchant* QRIS, sementara itu, Pasal 16 PADG QRIS menyebutkan bahwa pengelolaan *National Merchant Repository* dilakukan oleh Bank Indonesia, namun Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh fungsi pengelolaan *National Merchant Repository* tersebut.⁹⁹

⁹⁸ Vina Rahmadhani dan Yuniarti, “Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan dalam Transaksi Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS),” *Jurist-Diction* Vol. 6, no. 4 (2023): hlm. 786, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.42505> (diakses pada 10 juli 2025 pada 14.18 WIB).

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 786-787.

e. Bank Indonesia

Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ketentuan ini menyebutkan bahwa:¹⁰⁰

- 1) Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia.
- 2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta tidak dapat diintervensi oleh pemerintah atau pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang.
- 3) Bank Indonesia adalah badan hukum yang berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki kantor cabang di setiap wilayah.
- 4) Bank Indonesia memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan, mengedarkan, menarik, mencabut, dan memusnahkan uang rupiah.

f. *Acquirer*

Acquirer sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia terkait alat pembayaran dengan kartu dan uang elektronik, merujuk pada definisi dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank

¹⁰⁰ Asikin dan Suhartana, *Op.Cit.*, hlm. 40.

Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Acquirer adalah pihak yang:

- 1) Menjalin kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa agar mereka dapat memproses transaksi uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain selain acquirer tersebut; dan
- 2) Memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.¹⁰¹

g. Pedagang (*merchant*) QRIS

Pelaku usaha atau penyedia layanan yang telah terdaftar dalam sistem *National Merchant Repository* (NMR) berhak menerima pembayaran melalui transaksi QRIS.¹⁰²

h. Pengguna QRIS

Pengguna yang melakukan pembayaran melalui sistem QRIS dalam suatu transaksi.¹⁰³

5. Pemrosesan Transaksi QRIS

Agar dapat menggunakan sistem QRIS, *merchant* perlu melakukan pendaftaran melalui PJSP yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia. Jika *merchant* sudah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan pembayaran, maka *merchant* hanya perlu menunggu arahan atau

¹⁰¹ Pasal 1 angka 6 “Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik,” diakses 10 Juli 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135874/peraturan-bi-no-206pbi2018->.

¹⁰² Teressyavira Luvianti, “Legal Protection for QRIS Users as an Electronic Payment Tool in Trade Transactions,” *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* Vol. 6, no. 4 (2024): hlm. 841, <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.8074> (diakses pada 10 juli 2025 pada 14.51 WIB).

¹⁰³ *Ibid.*

informasi lebih lanjut dari penyedia tersebut terkait penggunaan QRIS di tempat usahanya. Pihak yang ingin memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan berencana melakukan pemrosesan transaksi QRIS wajib mengikuti prosedur pengajuan dan pemrosesan permohonan persetujuan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dalam prosesnya, calon PJSP harus terlebih dahulu mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berdasarkan ketentuan Bank Indonesia terkait pemrosesan transaksi pembayaran, penggunaan alat pembayaran dengan kartu, dan/atau uang elektronik. Selain itu, mereka juga diwajibkan mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3), yang mana pengajuan persetujuan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan izin sebagai PJSP.¹⁰⁴

a. Sebagai *merchant*

Berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan oleh merchant dalam memproses transaksi QRIS:

- 1) Apabila belum memiliki akun, merchant harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengunjungi kantor cabang atau mendaftar secara online melalui salah satu PJSP penyelenggara QRIS yang terdaftar.

¹⁰⁴ “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran,” Pasal 12.

- 2) Lengkapi seluruh data usaha beserta dokumen yang diminta oleh PJSP terkait.
- 3) Setelah itu, merchant perlu menunggu proses verifikasi, pembuatan Merchant ID, serta pencetakan kode QRIS yang dilakukan oleh PJSP.
- 4) PJSP akan mengirimkan stiker QRIS kepada merchant.
- 5) Instal aplikasi khusus merchant QRIS.
- 6) PJSP akan memberikan edukasi kepada merchant mengenai prosedur penerimaan pembayaran melalui QRIS.¹⁰⁵

b. Sebagai Pengguna

- 1) Jika belum memiliki akun, pengguna perlu melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi dari salah satu PJSP berizin QRIS yang terdaftar.
- 2) Setelah itu, lakukan pendaftaran sesuai prosedur yang ditetapkan oleh PJSP tersebut.
- 3) isi saldo pada akun yang telah dibuat.
- 4) Akun tersebut kemudian dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di merchant QRIS sesuai instruksi dalam aplikasi.
- 5) Untuk membayar, buka aplikasi, temukan ikon scan atau gambar QR/pay, pindai kode QRIS milik merchant,

¹⁰⁵ Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), hlm. 48.

masukkan jumlah pembayaran, input PIN, tekan tombol bayar, dan periksa notifikasi transaksi.¹⁰⁶

Merchant hanya perlu memiliki satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua PJSP yang terintegrasi. Setiap transaksi yang dilakukan akan langsung diteruskan ke akun *merchant* pada PJSP sesuai aplikasi pembayaran yang dipakai oleh pelanggan, oleh karena itu, jika *merchant* sudah menerima QRIS dari salah satu PJSP, sebaiknya nomor *National Merchant ID* (NMID) yang dimiliki diinformasikan kepada PJSP lain yang akan memperbarui kode QR lama menjadi QRIS.¹⁰⁷

6. Ruang Lingkup Penggunaan QRIS

a. Standar Monitoring Mitigasi Risiko Internal

Mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/6/PBI/2021 mengenai Penyedia Jasa Pembayaran, berikut adalah standar internal untuk pemantauan dan mitigasi risiko:

- 1) Pemenuhan kewajiban manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b bagi PSPS paling sedikit meliputi:

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁰⁷ Triya Isma Khoirunnisa dan Ali Zainal Abidin, "Analysis of The Impact of Using QRIS Merchant on Efficiency and Safety at UMKM in Manahan Shelter," *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, advance online publication, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025, hlm. 49, <https://doi.org/10.23917/iseth.5301> (diakses pada 10 juli 2025 pada 20.26 WIB).

- a) memiliki kecukupan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam mengelola risiko;
- b) memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan;
- c) memiliki satuan atau unit kerja audit internal, satuan atau unit kerja kepatuhan, dan satuan atau unit kerja manajemen risiko yang terpisah;
- d) memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana pada lokasi terpisah, dengan kapasitas infrastruktur sistem informasi yang sama dan aktif secara bersamaan sesuai analisis dampak bisnis;
- e) melakukan uji coba atas rencana pemulihan bencana sistem aplikasi dan infrastruktur pendukung sistem pembayaran ke pusat pemulihan bencana, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk simulasi ketahanan siber;
- f) memiliki pengelolaan fraud (fraud management system) yang dapat mendeteksi aktivitas fraud pada tingkat akun, aktivitas jaringan, dan transaksi;
- g) pelaksanaan audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h) pelaksanaan pengujian keamanan (penetration test) secara menyeluruh oleh auditor teknologi informasi independen

- eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- i) pelaksanaan audit keuangan oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di otoritas; dan
 - j) memiliki sertifikasi standar internasional terkait keamanan informasi aktivitas Sistem Pembayaran utama.¹⁰⁸
- 2) Pelaksanaan kewajiban terkait manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b untuk PSPU yang merupakan PJP dengan kategori izin tiga, namun tidak menyediakan sistem yang dapat diakses oleh PJP kategori izin tiga lainnya, setidaknya harus mencakup hal-hal berikut:
- a) memiliki kecukupan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam mengelola risiko;
 - b) memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan;
 - c) memiliki fungsi audit internal, fungsi kepatuhan, atau fungsi manajemen risiko;
 - d) melaksanakan praktik pengelolaan fraud;
 - e) dalam hal layanan didukung oleh sistem informasi, paling sedikit memiliki: memiliki kecukupan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam mengelola risiko; memiliki

¹⁰⁸ Pasal 71 “Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021.

kemampuan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan; memiliki fungsi audit internal, fungsi kepatuhan, atau fungsi manajemen risiko; melaksanakan praktik pengelolaan fraud; dalam hal layanan didukung oleh sistem informasi.

f) pelaksanaan audit laporan keuangan oleh fungsi audit internal; dan

g) melakukan praktik pengamanan informasi¹⁰⁹

3) Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dan b, atau Pasal 71 ayat (1), akan dikenakan sanksi administratif berupa:

a) teguran;

b) penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau

c) pencabutan izin sebagai PJP.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.¹¹⁰

b. Pengaplikasian Standar Perlindungan Konsumen

Mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PBI/2020 mengenai perlindungan konsumen di Bank Indonesia, ketentuannya adalah sebagai berikut:

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Pasal 7 “Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021.

1. Prinsip Perlindungan Konsumen meliputi:
 - a) kesetaraan dan perlakuan yang adil;
 - b) keterbukaan dan transparansi;
 - c) edukasi dan literasi;
 - d) perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
 - e) perlindungan aset Konsumen terhadap penyalahgunaan;
 - f) perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan
 - g) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.¹¹¹
2. Pengaplikasian prinsip perlindungan terhadap data dan/atau informasi milik konsumen.
3. Untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan data serta/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara diwajibkan memiliki:
 - a) fungsi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
 - b) sistem informasi yang andal untuk mendukung pelaksanaan perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan
 - c) mekanisme dan prosedur mengenai perlindungan data dan/atau informasi Konsumen.
4. Apabila Penyelenggara menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan data dan/atau informasi Konsumen, Penyelenggara harus memastikan bahwa pihak tersebut tetap

¹¹¹ Pasal 1 “Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020.

menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi
Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
tercantum pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) akan dikenakan
sanksi administratif berupa:

- a) Teguran tertulis;
- b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
dan/atau
- c) Pencabutan izin.¹¹²

7. Hubungan Hukum antara Pengguna dengan Para Pihak dalam
Pembayaran QRIS

Hubungan hukum adalah relasi yang diatur oleh ketentuan hukum.
Artinya, jika suatu hubungan tidak diatur dalam hukum, maka hubungan
tersebut tidak dapat disebut sebagai hubungan hukum. Contoh
hubungan yang bukan merupakan hubungan hukum adalah lamaran dan
pertunangan. Hubungan hukum dapat terjadi baik antara subjek hukum
dengan subjek hukum lainnya, maupun antara subjek hukum dengan
suatu benda. Relasi hukum antar subjek hukum dapat melibatkan
individu dengan individu lain, antar badan hukum, atau antara badan
hukum dan individu.¹¹³ Jika dianalisis, jenis-jenis hubungan hukum
yang saling berkaitan dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹¹² Pasal 30 “Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa
Pembayaran.”

¹¹³ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (PrenadaMedia Group, 2015), hlm. 216.

a. Hubungan Hukum antara konsumen QRIS dengan PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran)

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) adalah pihak yang memfasilitasi transaksi online menggunakan metode pembayaran QRIS. Untuk dapat mengoperasikan QRIS dalam transaksi online, PJSP wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Proses pengajuan izin tersebut, PJSP harus menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia yang mencakup beberapa aspek utama, yaitu kesiapan operasional, keamanan dan keandalan sistem, penerapan manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, PJSP juga diwajibkan menyerahkan tiga kategori dokumen sesuai jenis perizinan yang diajukan. Selain itu, dalam pengajuan tersebut harus dilampirkan surat komitmen untuk mengimplementasikan sistem pembayaran QRIS serta surat referensi dari Lembaga Standar untuk setiap kategori perizinan yang dimohonkan.¹¹⁴

b. Hubungan Hukum Konsumen QRIS dengan Lembaga *Switching*

Lembaga ini akan bertugas sebagai pihak yang menangani proses switching pada sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Untuk dapat memproses transaksi menggunakan QRIS sebagai metode

¹¹⁴ Gabriella Junita Tobing dkk., “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital,” *Acta Comitas* Vol. 6, no. 03 (2021): hlm. 497, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p3> (diakses pada 11 juli 2025 pada 14.42 WIB).

pembayaran, lembaga switching harus memperoleh lisensi dari Bank Indonesia. Untuk mendapatkan lisensi dan izin tersebut, lembaga switching diwajibkan mengajukan permohonan resmi kepada Bank Indonesia yang mencakup:

- a) surat keterangan yang menyatakan telah lulus uji coba pemrosesan transaksi QRIS; dan
- b) surat rekomendasi serta komitmen dari lembaga standar yang berisi pernyataan untuk menyampaikan informasi dan data terkait aktivitas kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran.¹¹⁵

c. Hubungan Hukum Konsumen QRIS dengan *Merchant Aggregator*

Merchant aggregator bukan termasuk dalam kategori Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Fungsi utama *merchant aggregator* adalah menyalurkan dana hasil transaksi QRIS kepada *merchant*. Untuk menjalankan peran tersebut, *merchant aggregator* harus bekerja sama terlebih dahulu dengan penyedia jasa sistem pembayaran dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum beroperasi. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi

¹¹⁵ I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra dan Dewa Gde Rudy, "Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Vol. 10, no. 10 (2022): hlm. 2381, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p15> (diakses pada 11 juli 2025 pada 14.55 WIB).

Pembayaran, *merchant aggregator* diselenggarakan oleh penyelenggara *payment gateway* yang merupakan bagian dari layanan *merchant acquiring*.¹¹⁶

d. Hubungan Hukum Konsumen dengan *National Merchant Repository*

Sistem ini berfungsi untuk mengelola seluruh data *merchant* yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Jika diperlukan tindakan tambahan dalam pelaksanaan fungsi *National Merchant Repository* (NMR), Bank Indonesia memiliki wewenang penuh untuk menunjuk atau memilih pihak lain yang dianggap lebih kompeten dalam mengelola NMR, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pelaksanaan tugas NMR, Bank Indonesia telah memberikan mandat kepada PT. Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/2/KEP.DG/2019 tentang Penetapan Pihak Pelaksana Pengelolaan *National Merchant Repository*. Dengan pendelegasian ini, seluruh pelaksanaan tugas NMR dialihkan kepada PTEN, sementara Bank Indonesia tetap berperan sebagai pihak yang mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh PTEN.¹¹⁷

e. Hubungan Hukum Konsumen QRIS dengan Bank Indonesia

¹¹⁶ Moulyta Elgi Trinanda dkk., “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi QRIS yang Dinyatakan Berhasil Namun Dana Tidak Diterima oleh Merchant,” *Sol Justicia* Vol. 8, No. 1 (2025): hlm. 25 (diakses pada 11 juli 2025 pada 15.10 WIB).

¹¹⁷ “NMR | PTEN Indonesia,” diakses 11 Juli 2025, <https://www.pten-indonesia.co.id/nmr>.

Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) berperan sebagai pihak yang mengembangkan standar kode QR tersebut. Sebagai pengembang, Bank Indonesia juga bertindak sebagai otoritas perizinan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan QRIS, mulai dari pemberian izin kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran, lembaga *switching*, *merchant aggregator*, hingga pengelolaan *national merchant repository* yang saat ini telah didelegasikan kepada PTEN. Selain itu, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran tanpa izin.¹¹⁸

¹¹⁸ “Mudah Indonesia: Peran Bank Indonesia Dalam 3 Regulasi QRIS - Mudah Indonesia,” 7 Februari 2024, <https://mudahindonesia.com/blog/bank-indonesia-regulasi-qr-is-by-mudah-indonesia/>.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA
TAMBAHAN KEPADA KONSUMEN DALAM SISTEM PEMBAYARAN
QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*)

A. Implementasi asas proporsionalitas terhadap pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam sistem pembayaran QRIS

Digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia telah menjadi pilar utama dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) menempati posisi sentral. QRIS, yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia (BI), bertujuan untuk menyelaraskan standar kode QR nasional agar transaksi pembayaran menjadi lebih cepat, nyaman, terjangkau, aman, dan andal. Standardisasi ini memungkinkan konsumen menggunakan aplikasi pembayaran dari Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) manapun untuk memindai kode QRIS Merchant.¹¹⁹

Peran QRIS melampaui efisiensi transaksi yang berfungsi sebagai katalisator untuk inklusi keuangan dan ekonomi. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), QRIS menjadi pintu masuk esensial ke dalam ekosistem digital. Dalam konteks ini, pengaturan biaya operasional, khususnya *Merchant Discount Rate* (MDR), dan kebijakan terkait larangan pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) menjadi krusial. Regulasi ini dirancang untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan operasional

¹¹⁹ Bank Indonesia, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)", <https://www.bi.go.id/en/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr/default.aspx> (diakses tanggal 18 November 2025 pukul 21:12 WIB)

PJP memungkinkan mereka memulihkan biaya penyediaan layanan dengan prinsip perlindungan konsumen, memastikan harga yang wajar dan transparan bagi pengguna.

Merchant Discount Rate (MDR) didefinisikan sebagai biaya yang wajib dibayarkan oleh Merchant kepada bank atau PJP untuk setiap transaksi pembayaran yang berhasil diterima melalui kanal digital seperti QRIS. Biaya ini dipotong secara otomatis dari total dana yang diterima Merchant sebelum disalurkan ke rekening bank yang terdaftar.

Tujuan utama dari pengenaan MDR adalah untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan QRIS di masa depan. Biaya ini berfungsi untuk menutup pengeluaran operasional yang dikeluarkan oleh PJP, termasuk biaya switching, processing, dan biaya yang timbul dari pengelolaan risiko dan penyediaan infrastruktur. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan MDR oleh BI merupakan instrumentalisasi regulasi untuk mencapai tujuan makroekonomi, bukan sekadar penetapan harga pasar. Penentuan tarif yang berbeda berdasarkan kategori usaha menunjukkan upaya BI menyeimbangkan keberlanjutan penyedia layanan (PJP) dengan pemerataan akses bagi UMKM, mendukung fungsi QRIS sebagai katalis inklusi.

Tarif MDR ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan masukan dan rekomendasi dari industri sistem pembayaran, dan ketentuannya diatur dalam PADG terkait QRIS. Bank Indonesia mengadopsi struktur tarif yang

terdiferensiasi (bertingkat) yang secara jelas mencerminkan kebijakan keberpihakan terhadap segmen usaha kecil dan sektor publik.

Struktur tarif yang berlaku saat ini membedakan tarif berdasarkan kategori usaha:

1. Usaha Mikro (UMI): Sejak 1 Juli 2023, tarif MDR untuk Usaha Mikro ditetapkan sebesar 0.3%. Sebelumnya, BI menerapkan tarif diskon khusus sebesar 0% untuk usaha mikro dari Juni 2021 hingga Juni 2023. Peningkatan tarif menjadi 0.3%, mulai 1 Desember 2024, biaya transaksi atau MDR QRIS (*Merchant Discount Rate*) untuk Usaha Mikro (UMI) akan dibebaskan hingga nominal Rp 500.000 per transaksi berdasarkan Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 26/3/KEP.DpG/2024.

2. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar (UKE, UME, UBE): Untuk kategori usaha ini, tarif MDR yang berlaku adalah 0.7%.

3. Sektor Khusus: Terdapat tarif yang lebih rendah untuk kategori tertentu, yaitu Sektor Pendidikan (0.6%) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) (0.4%).

Penetapan tarif yang sangat rendah untuk usaha mikro (0-0.3%), dibandingkan dengan tarif reguler 0.7% , setelah periode tarif nol persen , mengindikasikan adanya subsidi silang yang dilakukan oleh sistem pembayaran. Hal ini memperjelas bahwa MDR, selain sebagai mekanisme pemulihan biaya, juga berfungsi sebagai alat kebijakan untuk mendorong

adopsi digital pada segmen usaha paling rentan, sejalan dengan tujuan inklusi keuangan.

Asas proporsionalitas berfokus utama pada konteks relasi dan kepentingan para pihak yang terlibat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa interaksi yang terjadi, misalnya dalam perjanjian atau kerja sama, dapat terus berjalan secara kondusif dan adil (*fair*), sehingga kelangsungan hubungan tersebut tetap terjaga.¹²⁰ Aristoteles mendefinisikan keadilan dengan menyatakan bahwa "*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in propotion to their inequality.*" Prinsip ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang setara harus menerima perlakuan yang sama, sementara pihak-pihak yang berada dalam kedudukan tidak setara juga harus diperlakukan berbeda namun, perbedaan perlakuan ini harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat ketidaksetaraan mereka.¹²¹

Penetapan tarif *Merchant Discount Rate* (MDR) yang diferensiasi antara segmen usaha mikro (UMi) dan usaha reguler merupakan implementasi kebijakan yang mengandung prinsip proporsionalitas dan mekanisme subsidi silang dalam sistem pembayaran. Tarif yang sangat rendah untuk UMi, yaitu 0% untuk transaksi di bawah Rp500.000 dan 0,3% untuk transaksi di atas Rp500.000, dibandingkan dengan tarif reguler

¹²⁰ M. I. Rahmawan, A. Aminah, and B. Ispriyarso, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba," *Notarius*, vol. 12, no. 2, 2019, hlm. 918, Dec. 2019. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29135> diakses pada tanggal 18 November 2025

¹²¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 104-105

sebesar 0,7%, menunjukkan bahwa fungsi MDR telah melampaui sekadar pemulihan biaya murni (*cost recovery*).

Penerapan skema ini selaras dengan asas proporsionalitas, yang berakar pada konsep keadilan Aristoteles yaitu memperlakukan pihak yang setara secara sama, dan pihak yang tidak setara secara berbeda, namun perlakuan berbeda tersebut harus proporsional dengan tingkat ketidaksetaraan mereka. Dalam konteks ini, usaha mikro dipandang berada dalam kedudukan yang tidak setara (lebih lemah) dibandingkan usaha reguler, Oleh karena itu, perlakuan tarif yang jauh lebih ringan bagi UMi merupakan perlakuan proporsional yang bertujuan menjaga kelangsungan interaksi ekonomi secara adil (*fair*) dan kondusif.

Secara hukum, *Merchant* (Penyedia Barang dan/atau Jasa) berada dalam hubungan kontraktual dengan PJP Acquirer yang memfasilitasi penerimaan pembayaran QRIS. Kepatuhan terhadap seluruh ketentuan regulasi Bank Indonesia, termasuk struktur MDR, secara otomatis menjadi klausula baku yang mengikat dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut. Kedudukan hukum Merchant secara inheren menetapkannya sebagai penanggung biaya operasional yang timbul dari penerimaan pembayaran digital, yaitu MDR. Biaya ini merupakan kewajiban *inter-business* antara Merchant dan PJP, bukan biaya yang dikenakan kepada konsumen.

Dari perspektif analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*), tarif MDR dianggap setimpal karena manfaat yang diterima *merchant* jauh

melampaui biaya transaksionalnya. Manfaat ini dapat dikategorikan sebagai *tangible* (berwujud) dan *intangible* (tidak berwujud/strategis).

QRIS memungkinkan merchant menerima pembayaran dari seluruh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang berbeda melalui satu kode. Hal ini secara langsung meningkatkan inklusi pelanggan, karena merchant dapat menjangkau konsumen yang hanya menggunakan dompet digital atau aplikasi perbankan tertentu. Kemudahan pembayaran ini sering kali menghasilkan peningkatan volume transaksi (*sales uplift*) dan ukuran keranjang belanja rata-rata yang lebih tinggi.

Penggunaan QRIS secara signifikan mengurangi biaya penanganan uang tunai (*cash handling cost*). Merchant tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk menghitung, memverifikasi, dan menyetorkan uang tunai ke bank. Proses ini digantikan oleh rekonsiliasi dan pelaporan otomatis yang terintegrasi, meminimalkan human error dan meningkatkan efisiensi akuntansi harian. Dengan transaksi digital, risiko penerimaan uang palsu, salah hitung, atau bahkan kehilangan akibat pencurian hampir tereliminasi. MDR memberikan jaminan keamanan dan integritas dana. Merchant membayar sedikit untuk memperoleh kepastian bahwa uang dari transaksi akan masuk ke rekening secara tervalidasi dan terjamin.

Pembebanan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) yang dikenakan kepada merchant tidak hanya sekadar pertukaran biaya untuk menikmati fasilitas sistem pembayaran digital, namun juga merefleksikan adanya

keseimbangan proporsional dengan beban tanggung jawab besar yang diemban oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) terhadap kelangsungan dan keamanan sistem yang mereka selenggarakan. Keseimbangan ini menjadi semakin relevan mengingat PJP diposisikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dengan menyelenggarakan sistem pembayaran secara elektronik, MDR yang diterima PJP sejatinya merupakan imbalan setimpal atas kewajiban mereka untuk tunduk pada kerangka hukum yang lebih luas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 15 Ayat (1) UU ITE menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem yang Andal, Aman, dan Beroperasi sebagaimana mestinya. Definisi 'Andal' adalah sistem memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Bagi PJP, ini berarti menjamin ketersediaan sistem *settlement* dan *acquiring* 24/7 tanpa gangguan, yang menuntut investasi besar dalam infrastruktur data center, redundancy, dan pemeliharaan proaktif. Keandalan ini secara langsung memberikan manfaat kepada merchant berupa kepastian dana dan kecepatan penerimaan pembayaran. 'Aman' berarti Sistem Elektronik harus terlindungi secara fisik dan nonfisik. Perlindungan ini mencakup implementasi teknologi enkripsi, *firewall* tingkat tinggi, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data *merchant* dan konsumen dari ancaman siber.

Kewajiban untuk menyediakan sistem yang 'Aman' dan 'Andal' adalah persyaratan minimum yang bersifat non-negosiasi. PJP, terutama yang menangani volume transaksi tinggi (Level 1), wajib mematuhi standar keamanan global seperti *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCI DSS). Biaya untuk mencapai dan mempertahankan sertifikasi PCI DSS termasuk audit tahunan yang dilakukan oleh *Qualified Security Assessor* (QSA) dan upaya remediasi adalah fixed cost yang besar. Biaya ini harus didanai dari pendapatan MDR, karena kegagalan PJP dalam menutupi biaya kepatuhan keamanan akan mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU ITE, yang berpotensi menimbulkan kerugian sistemik bagi seluruh ekosistem QRIS.

Pasal 15 Ayat (2) UU ITE mempertegas adanya subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. Dalam konteks QRIS, PJP Acquirer adalah entitas yang bertanggung jawab langsung kepada merchant atas setiap kendala atau kegagalan transaksi di titik penjualan. Akuntabilitas ini mencakup penanganan fraud yang mungkin terjadi, yang membutuhkan alokasi sumber daya finansial untuk mitigasi risiko dan penggantian kerugian.

PJP juga bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi merchant sebagai bagian dari *privacy rights*. Hal ini meliputi hak merchant untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data mereka. Kepatuhan terhadap Pasal 26 UU ITE membutuhkan investasi dalam mekanisme keamanan data yang ketat dan manajemen tata kelola

data yang memadai, yang juga termasuk dalam komponen biaya operasional PJP yang ditutup melalui MDR.

Peraturan Bank Indonesia mewajibkan setiap PJP untuk memenuhi prinsip umum dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, termasuk penerapan manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi yang komprehensif. Persyaratan perizinan PJP mencakup aspek kelembagaan, permodalan, dan kapabilitas sistem informasi. Persyaratan ini menetapkan standar minimum yang menuntut PJP untuk melakukan investasi berkelanjutan dalam teknologi dan SDM yang kompeten di bidang keamanan siber dan manajemen *back office*.

PJP QRIS memiliki kewajiban edukasi yang eksplisit kepada merchant dan pengguna, yang harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Informasi yang wajib disampaikan PJP mencakup jasa layanan QRIS, karakteristik, fitur, biaya (termasuk MDR), manfaat, risiko, syarat, ketentuan, serta hak dan kewajiban merchant.

Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, yang menyebutkan bahwa:¹²²

“Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa.”

¹²² “Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021,”

Pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen atas penggunaan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh merchant (pedagang) dapat dianalisis secara akademis sebagai tindakan yang melanggar asas proporsionalitas. Pelanggaran ini timbul karena adanya ketidakseimbangan antara beban yang ditanggung konsumen, manfaat yang diperoleh, dan tujuan utama dari regulasi QRIS itu sendiri.

Pembebanan biaya tambahan yang tidak sah dalam transaksi QRIS juga berpotensi melanggar prinsip keadilan yang ada dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu prinsip dasar dalam hukum perlindungan konsumen adalah keadilan, yang mengharuskan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Jika pelaku usaha membebankan biaya tambahan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang jelas, maka prinsip keadilan ini dapat dianggap terlanggar. Konsumen seharusnya tidak dibebani biaya yang tidak dapat diprediksi atau yang tidak diinformasikan terlebih dahulu.¹²³

Konsumen tidak mendapatkan peningkatan nilai atau layanan tambahan ketika membayar menggunakan QRIS dibandingkan dengan tunai. Sebaliknya, mereka sudah menanggung risiko dan biaya kesempatan (misalnya biaya transfer) yang melekat pada penggunaan rekening digital. Pembebanan *surcharge* menambah beban finansial bagi konsumen tanpa

78. ¹²³ Bambang Sudibyo, *Hukum Ekonomi Digital di Indonesia* (Rajawali Pers, 2021), hlm.

adanya imbalan (prestasi) yang sepadan dari pihak *merchant*. Hal ini melanggar prinsip proporsionalitas antara harga yang dibayar dan nilai yang diterima.

Biaya yang timbul dari transaksi QRIS (dikenal sebagai MDR atau *Merchant Discount Rate*) seharusnya menjadi biaya operasional yang wajar bagi *merchant* sebagai kompensasi atas manfaat yang mereka peroleh (peningkatan kecepatan, keamanan, dan perluasan pasar/transaksi non-tunai). Dengan mengenakan *surcharge* kepada konsumen, *merchant* secara sepihak mengalihkan kewajiban finansialnya kepada pihak yang seharusnya tidak menanggung biaya tersebut, menciptakan pembagian beban yang tidak proporsional.

Secara keseluruhan, QRIS telah berhasil memposisikan diri sebagai instrumen vital yang mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi di Indonesia. Keberhasilan ini sangat ditopang oleh arsitektur regulasi yang cermat dari Bank Indonesia (BI), khususnya melalui kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) yang terdiferensiasi.

Penentuan tarif MDR yang sangat rendah, bahkan dengan skema bebas biaya untuk Usaha Mikro di bawah nominal tertentu, merupakan implementasi nyata dari asas proporsionalitas Aristotelian: memperlakukan pihak yang tidak setara (UMi) secara berbeda, namun adil. Tarif ini tidak semata-mata menjadi mekanisme pemulihan biaya bagi Penyelenggara Jasa

Pembayaran (PJP), tetapi juga berfungsi sebagai alat kebijakan publik untuk menciptakan *level playing field* yang kondusif.

Tindakan merchant yang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen jelas-jelas melanggar asas proporsionalitas dan Pasal 52 PBI tentang PJP. Praktik *surcharge* mengganggu keseimbangan biaya-manfaat yang telah ditetapkan regulator; ia memindahkan beban operasional merchant kepada konsumen, menghilangkan insentif digitalisasi, dan merusak hubungan yang fair dalam transaksi. Mengingat PJP telah menanggung kewajiban besar sesuai UU ITE (menyediakan sistem yang Andal dan Aman) yang didanai melalui MDR, kepatuhan *merchant* terhadap larangan *surcharge* adalah prasyarat mutlak untuk menjaga integritas, keberlanjutan, dan keadilan ekosistem sistem pembayaran digital nasional.

B. Perlindungan hukum terhadap Pembebanan Biaya Tambahan kepada pengguna dalam Sistem pembayaran QRIS

Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk menjaga hak asasi manusia dari tindakan pelanggaran oleh pihak lain, dimana perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati dan memperoleh seluruh hak hukum yang seharusnya diterima.¹²⁴

Sistem pembayaran digital di Indonesia semakin berkembang pesat, dan salah satu inovasi penting yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia

¹²⁴ Raharjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 54.

adalah sistem pembayaran QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). QRIS mempermudah konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi non-tunai dengan menggunakan *Code QR*. Meskipun memudahkan, terdapat beberapa isu terkait perlindungan konsumen, salah satunya adalah pembebanan biaya tambahan dalam transaksi yang menggunakan QRIS. Pembebanan biaya tambahan yang tidak transparan atau tidak sesuai ketentuan dapat merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital ini.¹²⁵

Penerapan perlindungan hukum dalam transaksi QRIS sangat penting untuk memastikan keamanan konsumen saat bertransaksi digital. Perlindungan ini tidak hanya memberikan rasa aman tetapi juga mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat praktik curang dari *merchant*, seperti adanya penambahan biaya yang tidak sah bagi konsumen. Berbagai regulasi Bank Indonesia mengatur tata kelola dan mekanisme pengawasan yang mencegah praktik-praktik merugikan konsumen dalam transaksi QRIS. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui lembaga resmi juga tersedia untuk memastikan hak konsumen terlindungi secara hukum. Upaya perlindungan hukum ini mencakup tindakan preventif dan represif, termasuk pemberian sanksi kepada *merchant* yang melanggar

¹²⁵ “Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017,” diakses 17 September 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135776/peraturan-bi-no-1912pbi2017-tahun-2017>.

ketentuan demi menjaga keadilan dan keamanan transaksi digital yang menggunakan QRIS.¹²⁶

Pembebanan biaya dalam transaksi QRIS yang dilakukan oleh *merchant* yang bervariasi antara Rp. 500. Rupiah sampai dengan Rp. 1.000. Rupiah. Walaupun *merchant* telah menuliskan biaya tambahan dengan jelas saat akan membayar menggunakan QRIS, pemberitahuan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan karena sifatnya tidak transparan, sehingga termasuk dalam klausul baku yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹²⁷

Sistem QRIS yang disediakan oleh Bank Indonesia menetapkan biaya layanan kepada *merchant* berupa *Merchant Discount Rate* (MDR) sebagai kompensasi atas pemrosesan transaksi digital melalui QRIS. Besaran MDR ini berkisar antara 0,3% hingga 0,7% tergantung kategori usaha, dengan pembebasan biaya layanan untuk transaksi di bawah Rp 500.000 per transaksi mulai diberlakukan pada 1 Desember 2024. Biaya MDR ini hanya dibebankan kepada *merchant* dan tidak terkait dengan konsumen, namun kenyataannya banyak konsumen justru mengalami pembebanan biaya atau *surcharge*.¹²⁸

¹²⁶ Anisa dan Andraini, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard),” hlm. 914 (diakses pada 16 September 2025 pada 18.45 WIB).

¹²⁷ I. Gede Ferry Yasa dan Zainal Asikin, “Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen,” *Commerce Law* Vol. 3, no. 1 (2023): hlm. 59 (diakses pada 16 September 2025 pada 19.19 WIB).

¹²⁸ “MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi,” <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qrisk.aspx> (diakses pada 17 September 2025 pada 16.21 WIB).

Bank Indonesia sebagai penyelenggara dan regulator telah mengatur tentang larangan pembebanan biaya atau biasa disebut *surcharge* kepada konsumen yang di atur dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, yang menyebutkan bahwa:¹²⁹

“Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa.”

Menurut peraturan Bank Indonesia tentang QRIS, biaya transaksi yang dibebankan kepada konsumen harus sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya oleh pelaku usaha dan konsumen. Biaya tambahan yang muncul dalam sistem pembayaran QRIS harus diinformasikan dengan jelas kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi yang menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen, oleh karena itu setiap biaya yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak diinformasikan dengan jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang tepat.¹³⁰

Sesuai aturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, *merchant* sebenarnya tidak boleh mengenakan biaya tambahan atau *surcharge* kepada konsumen ketika mereka menggunakan QRIS untuk pembayaran. Kalau

¹²⁹ “Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021,”

¹³⁰ Euis Suyanti, *Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia* (Prenadamedia Group, 2018), hlm. 45.

ada *merchant* yang melanggar, biasanya penyelenggara jasa pembayaran harus menghentikan kerja sama dengan *merchant* tersebut. Bahkan *merchant* itu bisa masuk daftar hitam atau *blacklist*, yang tentu akan merugikan reputasi bisnisnya dan membuat mereka sulit mendapatkan layanan serupa di masa depan. Selain itu, ada kemungkinan dikenakan sanksi administratif dan denda dari regulator kalau pelanggaran dianggap serius. Konsumen juga didorong untuk melaporkan kejadian ini supaya penindakan bisa dilakukan secara tegas.¹³¹

Namun, meskipun ada peraturan yang mengatur tentang biaya transaksi dalam QRIS, masih ada potensi bagi pelaku usaha untuk melanggar ketentuan tersebut, oleh karena itu konsumen harus lebih berhati-hati dan memperhatikan setiap informasi terkait biaya yang muncul dalam aplikasi pembayaran QRIS. Jika konsumen merasa ada yang tidak sesuai, mereka harus segera melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwenang, seperti Bank Indonesia, OJK, atau lembaga perlindungan konsumen lainnya.¹³²

Regulasi yang ada juga mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan saluran pengaduan yang mudah dijangkau oleh konsumen. Hal ini bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam mengajukan keberatan jika merasa dirugikan oleh pembebanan biaya tambahan yang tidak sah.

¹³¹ “Wawancara Unit Kerja Implementasi Sistem pembayaran & Pengawasan Sistem Pembayaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT,” 2 September 2025.

¹³² Baiq Dinda Puspita Ayu dan Ika Putri Fitri Ajjiani, *Respon Pengguna QRIS atas Penyalahgunaan QRIS sebagai Media Judi Online*, Vol. 2, No. 3 (2024): hlm. 109 (diakses pada 17 September 2025 pada 16.47 WIB).

Dengan adanya sistem pengaduan yang jelas dan efektif, konsumen dapat dengan cepat mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³³

Bank Indonesia terus melakukan evaluasi secara rutin terhadap kepatuhan *merchant* dalam menjalankan aturan QRIS, terutama terkait larangan mengenakan biaya tambahan kepada konsumen. Evaluasi ini dilakukan dengan memantau transaksi, menerima laporan dari konsumen, sekaligus menggandeng penyelenggara jasa pembayaran untuk mengawasi implementasinya di lapangan. Hasil dari evaluasi, Bank Indonesia juga melakukan survei dan pengumpulan data untuk memahami hambatan yang dihadapi *merchant* dalam penggunaan QRIS, jika ditemukan pelanggaran, seperti *merchant* yang memungut biaya tambahan ilegal, Bank Indonesia melalui penyelenggara jasa pembayaran akan langsung mengambil tindakan tegas. Bank Indonesia juga memberikan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran. Bank Indonesia juga mengajak konsumen untuk aktif melapor bila menemukan pelanggaran, supaya penindakan bisa berjalan efektif.¹³⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pembentukan OJK dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan seluruh aktivitas transaksi pembayaran, baik secara tunai maupun non-tunai, berlangsung secara transparan,

¹³³ *Buku 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial* (2019), hlm. 30.

¹³⁴ “Wawancara Unit Kerja Implementasi Sistem pembayaran & Pengawasan Sistem Pembayaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT,” 2 September 2025.

akuntabel, tertib, serta berkeadilan. Selanjutnya, OJK juga diamanatkan untuk mendorong perkembangan sistem keuangan nasional agar sejalan dengan dinamika perubahan zaman, serta menjamin perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan, baik yang berbasis tunai maupun non-tunai.¹³⁵

Upaya pengawasan terhadap sektor keuangan di Indonesia pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan yang dilakukan di berbagai negara lain. Stabilitas sistem keuangan nasional sangat dipengaruhi oleh peran Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan. Kementerian Keuangan, sebagai otoritas fiskal, berwenang menetapkan kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap kondisi keuangan negara, sementara itu Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki fungsi strategis dalam menjaga kestabilan sistem moneter yang secara signifikan berimplikasi pada keberlangsungan operasional lembaga jasa keuangan di Indonesia.¹³⁶

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi seluruh industri sektor keuangan di Indonesia tidak berarti bahwa fungsi pengawasan hanya dijalankan oleh OJK semata. Lembaga lain tetap memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan sistem keuangan nasional. Kementerian Keuangan, misalnya, berwenang dalam menetapkan kebijakan fiskal yang berpengaruh pada arus

¹³⁵ “Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,”

¹³⁶ *Buku 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial*, hlm. 29.

kegiatan sektor keuangan. Bank Indonesia turut berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya melalui pengawasan terhadap kebijakan sistem pembayaran yang dikelola oleh pelaku industri perbankan, meskipun tidak secara langsung mengawasi industri perbankan itu sendiri. Pelaksanaan sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia memberikan wewenang kepada Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mengatur aturan pelaksanaan di tingkat mikro dan aspek teknis dalam industri sistem pembayaran.¹³⁷

Merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, OJK menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia dalam penyusunan peraturan pengawasan yang meliputi produk perbankan, transaksi perbankan, serta berbagai kegiatan usaha perbankan lainnya.¹³⁸ Selain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia juga memegang peranan krusial. Fungsi utama Bank Indonesia adalah:¹³⁹

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
2. mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran; dan

¹³⁷ Aulia Anjani Nurdin dkk., "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia," . . Vol. 2, No. 4 (t.t.): hlm. 818 (diakses pada 17 September 2025 pada 20.23 WIB).

¹³⁸ "Pasal 39 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,"

¹³⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Perubahan Pasal 4 Ayat 2 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Sebagaimana fungsi tersebut, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁴⁰

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 4 Ayat 2 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa:

Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang ini.

Sistem pembayaran QRIS di Indonesia berada di bawah pengawasan dan regulasi dari beberapa lembaga utama, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sistem QRIS harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat, seperti konsumen, pelaku usaha, dan lembaga terkait lainnya. Pengawasan dan pengaturan ini dilakukan untuk

¹⁴⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Perubahan Pasal 7 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

memastikan keamanan, efektivitas, dan keberlanjutan sistem pembayaran nasional berbasis *QR Code* ini. Selain itu, kerja sama antara lembaga-lembaga tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan integritas ekosistem pembayaran digital di Indonesia.¹⁴¹

Perkembangan teknologi, khususnya dalam implementasi transaksi pembayaran non-tunai melalui QRIS, menuntut adanya pengawasan dari otoritas yang berwenang. Pengawasan tersebut berperan penting dalam memberikan dampak langsung bagi masyarakat sebagai konsumen, yakni dengan meminimalisasi potensi terjadinya praktik kecurangan yang merugikan, terutama terkait pembebanan biaya tambahan *atau Merchant Discount Rate (MDR)* pada transaksi QRIS.¹⁴²

Pasal 21 PADG Nomor 21/18/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran menegaskan bahwa kewenangan untuk meminta laporan mengenai seluruh proses transaksi QRIS dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) maupun pihak yang bekerja sama dengan PJSP merupakan otoritas Bank Indonesia.¹⁴³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Bank Indonesia memiliki akses langsung terhadap keseluruhan transaksi QRIS, sehingga dapat disimpulkan

¹⁴¹ Nugrah Leksono Putri Handayani, "Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan," *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*. Vol 1, No. 3 (2023): hlm. 368, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.752> (diakses pada 17 September 2025 pada 21.02 WIB).

¹⁴² Fitrah Rizkiani dan Syamsul Bachri, "The Effect of Convenience and Security of Using QRIS Payment Methods on Purchasing Decisions with Trust as an Intervening Variable," *TaJAM* Vol. 6, No. 3 (2024): hlm. 168 (diakses pada 18 September 2025 pada 13.24 WIB).

¹⁴³ Pasal 21 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

bahwa lembaga ini berperan dalam mengawasi seluruh proses serta aliran dana yang masuk maupun keluar melalui sistem QRIS.¹⁴⁴

Pengawasan QRIS yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga mencakup pengawasan transaksi maupun pengawasan PJP itu sendiri dengan cara pengawasan langsung maupun tidak langsung.¹⁴⁵ Pengawasan secara tidak langsung dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta laporan, dokumen data yang mencakup informasi, keterangan dan kejelasan dalam pemrosesan transaksi QRIS. Untuk pengawasan langsung, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan *on site* dan dapat dilakukan secara berkala atau ketika terdapat laporan yang tidak sesuai.¹⁴⁶ Dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dengan tujuan melakukan verifikasi lapangan guna memastikan tidak terjadinya kesalahan perhitungan maupun dampak negatif terhadap masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Bank Indonesia terhadap pelanggaran dalam transaksi digital pada umumnya adalah konsultasi dan juga fasilitasi, dimana untuk pengaduan yang dituju utama

¹⁴⁴ Puteri Ayu Pratiwi dkk., "Study on the Effectiveness of Bank Indonesia's QRIS Payment System Policy Office of East Nusa Tenggara Province in Supporting MSME Economic Growth," *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (iCAST-SS 2022)*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 719 (2022): hlm. 356, https://doi.org/10.2991/978-2-494069-83-1_64 (diakses pada 18 September 2025 pada 13.34 WIB).

¹⁴⁵ Pasal 21 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

¹⁴⁶ Pasal 22 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

oleh konsumen adalah kepada penyelenggara. Selain itu dalam hal pengawasan juga Bank Indonesia melakukan pembinaan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) yang nasabahnya teridentifikasi mengenakan *surcharge*.¹⁴⁷

Pasal 11 PADG Nomor 21/18/2019 mengenai Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran mengatur bahwa setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melaksanakan pemrosesan transaksi QRIS wajib memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia. Syarat utama untuk memperoleh izin tersebut meliputi kesiapan operasional, sistem yang telah dijamin keamanan serta penanganan kendala sistem, penerapan manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.¹⁴⁸ Pasal 20 ayat 2 PADG tentang Implementasi Standar *Nasional Quick Response Code* untuk Pembayaran menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) dan *merchant* QRIS dapat melakukan kerja sama dengan persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan ini mencakup aspek legalitas, kompetensi antar pihak, kinerja, keamanan dan penanganan kendala sistem, serta aspek hukum. Aspek hukum, perjanjian kerja sama antara PJP dan *merchant* harus memuat rencana pelaksanaan, durasi kerja sama, ruang lingkup, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴⁹ Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP) dalam menjalin kerja sama dengan Penyedia

¹⁴⁷ “Wawancara Unit Kerja Implementasi Sistem pembayaran & Pengawasan Sistem Pembayaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT,” 2 September 2025.

¹⁴⁸ Pasal 11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

¹⁴⁹ Pasal 20 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Barang atau Jasa (*merchant*) wajib memastikan bahwa *merchant* tersebut beroperasi di bidang usaha yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aktivitas yang dijalankan oleh *merchant* tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kerja sama antara Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyedia Barang/Jasa (*merchant*) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat ketentuan larangan bagi Penyedia Barang/Jasa (*merchant*) untuk melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian.¹⁵⁰ Setiap bentuk kerja sama antara Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyedia Barang/Jasa (*merchant*) harus didasarkan pada perjanjian yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik yang merugikan konsumen atau pengguna QRIS.

Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), baik dalam menjalankan operasional maupun menjalin kerja sama dengan pihak lain (*merchant*), diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa setiap praktik pemrosesan transaksi QRIS yang dilaksanakan oleh PJP telah melalui proses verifikasi dari Bank Indonesia, khususnya dalam aspek hukum, dengan demikian PJP secara otomatis tunduk dan menerapkan

¹⁵⁰ Pasal 13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/7/PADG/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

ketentuan mengenai skema biaya atau harga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PADG Nomor 21/18/2019 yang menyatakan bahwa:¹⁵¹

“Skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Dijelaskan juga pada Pasal 54 ayat 1 PBI Nomor 23/6/2021 yang berbunyi:¹⁵²

“Penetapan kebijakan skema harga dalam sistem pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Pasal 54 ayat (1) PBI Nomor 23/6/PBI/2021 menyatakan bahwa penetapan skema harga dalam penyelenggaraan sistem pembayaran merupakan kewenangan Bank Indonesia. Selanjutnya, ayat (2) dari regulasi yang sama menegaskan bahwa penetapan skema harga atau biaya tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: a) mendorong perluasan akseptasi, inovasi, dan layanan; b) meningkatkan efisiensi serta memperkuat kompetisi; dan c) memperhatikan kepentingan publik maupun pelaku industri secara adil.¹⁵³

Pertimbangan tersebut mengandung makna bahwa penetapan skema harga dalam sistem pembayaran tidak dilakukan secara sembarangan ataupun menimbulkan dampak negatif secara langsung, melainkan telah melalui proses perhitungan oleh Bank Indonesia, sehingga diharapkan

¹⁵¹ Pasal 9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

¹⁵² Pasal 54 Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021.

¹⁵³ *Ibid.*

memberikan manfaat bagi perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia.¹⁵⁴

Pasal 54 ayat (3) PBI Nomor 23/6/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran mengatur bahwa kebijakan mengenai skema harga atau biaya yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) PBI Nomor 23/6/2021 meliputi biaya *Merchant Discount Rate*, yang termasuk dalam skema harga yang diterapkan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) kepada penyedia barang dan jasa.¹⁵⁵ Bank Indonesia menyatakan bahwa *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) kepada pedagang atau *merchant*.¹⁵⁶

Merujuk pada Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, kebijakan mengenai skema harga yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) mencakup skema harga dari Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) kepada pengguna jasa, skema harga dari PJP kepada penyedia barang dan/atau jasa, serta skema harga lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penjelasan tersebut menegaskan

¹⁵⁴ Asrina Dwi Nugraheni dan Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria, "Analysis of the Correlation of the Non-Cash Payment System and the Money Supply on the Inflation in Indonesia," *Diponegoro Journal of Economics*, Vol 13, No. 1 (2024): hlm. 28, <https://doi.org/10.14710/djoe.42683> (diakses pada 18 September 2025 pada 21.40 WIB).

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Rizka Marsamda Utami dkk., "Pengaruh Merchant Discount Rate terhadap Retensi QRIS pada UMKM Kec. Tanete Riattang Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam," *eCo-Fin*. Vol 7, No. 1 (2025): hlm. 405, <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2139> (diakses pada 18 September 2025 pada 21.53 WIB).

bahwa salah satu skema harga dari PJP kepada penyedia barang dan jasa adalah biaya *Merchant Discount Rate*.¹⁵⁷

Hal tersebut menegaskan bahwa *Merchant Discount Rate* merupakan bentuk skema harga yang diterapkan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa, dengan demikian beban pembayaran *Merchant Discount Rate* menjadi tanggung jawab Penyedia Barang dan/atau Jasa, yang dalam konteks transaksi QRIS dapat disebut sebagai pelaku usaha atau *merchant*. Berdasarkan publikasi resmi Bank Indonesia, dijelaskan bahwa beban biaya *Merchant Discount Rate* sepenuhnya ditanggung oleh *merchant* QRIS dan tidak diperkenankan untuk dialihkan ataupun dibebankan kepada konsumen atau pengguna QRIS.¹⁵⁸

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dinyatakan secara eksplisit bahwa penyedia barang dan/atau jasa dilarang untuk mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pengguna jasa atau konsumen atas biaya yang dibebankan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.¹⁵⁹ Penjelasan ini mengindikasikan bahwa *merchant* dilarang untuk menambahkan biaya kepada konsumen dalam penggunaan QRIS, dengan

¹⁵⁷ Pasal 54 Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021.

¹⁵⁸ Rizkia Ramadhana dan Muhammad Insa Ansari, "Consumer Protection of the Right to Information in the Use of QRIS Payment System with Merchant Discount Rate," *International Journal of Law*. Vol 10, No. 4 (2024): hlm. 162 (diakses pada 19 September 2025 pada 13.53 WIB).

¹⁵⁹ Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) wajib sepenuhnya ditanggung oleh *merchant*. Pasal 6 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/07/2022 menegaskan bahwa penetapan skema harga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Selain itu, Pasal tersebut juga mengatur bahwa Bank Indonesia berwenang meminta Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) untuk menyampaikan informasi terkait skema harga dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, oleh karena itu PJP yang menyelenggarakan sistem pembayaran QRIS memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai skema harga *Merchant Discount Rate* kepada pihak-pihak yang memerlukan, seperti Penyedia Barang dan/atau Jasa serta konsumen.¹⁶⁰

Berdasarkan Pasal 52 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dinyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) wajib memastikan kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa terhadap larangan sebagaimana diatur pada ayat (1). Dengan kata lain, setiap PJP yang menyediakan fasilitas QRIS kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa (*merchant*) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa biaya *Merchant Discount Rate* tidak dibebankan kepada konsumen atau pengguna jasa, melainkan ditaati oleh *merchant*. Selanjutnya, Pasal 51 Ayat 1 dari peraturan yang sama mengatur bahwa PJP

¹⁶⁰ Pasal 6 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/7/PADG/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

berkewajiban melakukan edukasi serta pembinaan terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bekerja sama dengan PJP tersebut.¹⁶¹

Selanjutnya, Pasal 2 Ketentuan ASPI (KASPI) Nomor ASPI/K-II/6/XII/2022 menyatakan bahwa tujuan pembentukan KASPI adalah sebagai pedoman bagi anggota ASPI yang berperan sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) QRIS dalam memberikan pelatihan kepada pedagang atau *merchant* serta menyampaikan informasi kepada pengguna QRIS atau konsumen mengenai fitur produk dan/atau jasa. Informasi tersebut minimal meliputi aspek biaya, manfaat, risiko, syarat dan ketentuan, serta konsekuensi yang mungkin timbul.¹⁶²

Pentingnya edukasi kepada *merchant* dan pengguna atau konsumen adalah untuk memastikan tercapainya pemahaman yang benar dan merata, sehingga informasi yang disampaikan bersifat lengkap dan akurat. KASPI dirancang untuk menyalurkan materi edukasi mengenai QRIS agar *merchant* dan konsumen memiliki akses yang setara terhadap informasi yang diperlukan tentang QRIS, sehingga mempermudah proses pemahaman. KASPI berlaku bagi seluruh anggota ASPI yang merupakan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) QRIS, dengan ketentuan bahwa materi edukasi yang

¹⁶¹ Tia Afnani dan Faishal Agil Al Munawar, "Tinjauan Hukum atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang)," *Journal Of Islamic Business Law* Vol. 9, No. 2 (2025): hlm. 104 (diakses pada 19 September 2025 pada 14.31 WIB).

¹⁶² Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Nomor ASPI/K-II/6/XII/2022 tentang Penyusunan Materi Edukasi untuk Merchant dan Pengguna QRIS.

ditetapkan dapat disesuaikan oleh masing-masing PJP QRIS sesuai kebijakan internal, asalkan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia juga rutin melaksanakan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat yang dikemas dengan berbagai macam bentuk seperti sosialisasi langsung, penyelenggaraan *event*, hingga kolaborasi bersama *stakeholders*. Sosialisasi tersebut termasuk di dalamnya larangan pengenaan *surcharge* dan juga terkait peraturan pengenaan MDR bagi *merchant*.¹⁶³

Pasal 51 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran mengatur bahwa Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) wajib menghentikan kerja sama dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa (*merchant*) yang terbukti melakukan praktik-praktik yang merugikan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam pemrosesan transaksi pembayaran yang memanfaatkan akses ke sumber dana tertentu, dengan demikian jika *merchant* membebankan biaya tambahan atau *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi QRIS, maka PJP wajib menghentikan kerja samanya dengan *merchant* tersebut karena praktik tersebut termasuk tindakan yang merugikan konsumen.¹⁶⁴

Penanganan serta penyelesaian keluhan konsumen pengguna QRIS harus dilakukan berdasarkan prinsip yang efektif. Prinsip tersebut

¹⁶³ “Wawancara Unit Kerja Implementasi Sistem pembayaran & Pengawasan Sistem Pembayaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT,” 2 September 2025.

¹⁶⁴ Qonita Azzahra, “BI Wanti-Wanti Merchant Tak Tarik Biaya Layanan ke Konsumen,” *tirto.id*, diakses 19 September 2025, <https://tirto.id/bi-wanti-wanti-merchant-tak-tarik-biaya-layanan-ke-konsumen-g4P5> (diakses pada 19 September 2025 pada 15.02 WIB).

mengharuskan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) untuk menerima, menangani, dan menyelesaikan pengaduan secara tuntas, disertai pemantauan keluhan hingga selesai. Tujuan adanya mekanisme ini, keluhan konsumen terkait pembebanan biaya tambahan (MDR) dapat terpenuhi dengan baik.¹⁶⁵

Mekanisme pengawasan terhadap *merchant* yang memberikan biaya tambahan pada transaksi QRIS dilakukan melalui pengawasan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) sebagai fasilitator layanan QRIS, yang bertanggung jawab memastikan *merchant* mematuhi ketentuan larangan biaya tambahan kepada konsumen. Jika ditemukan pelanggaran, konsumen dapat melaporkan *merchant* tersebut kepada PJP, yang kemudian berkewajiban menghentikan kerja sama dengan *merchant* yang melanggar. Penegakan hukum dapat melibatkan pemberian sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara layanan, hingga pencabutan izin dan *blacklist-an merchant* oleh PJP. Selain itu, PJP pelanggar juga dapat dikenai sanksi oleh otoritas terkait, termasuk Bank Indonesia, yang berwenang melakukan tindakan lanjutan terhadap pelanggaran dalam sistem pembayaran QRIS. Dengan demikian, melalui mekanisme pelaporan, pengawasan oleh PJP, dan sanksi administratif serta hukum yang tegas dari Bank Indonesia, upaya penegakan hukum terhadap biaya tambahan yang tidak sah pada transaksi QRIS dapat dilakukan secara efektif demi

¹⁶⁵ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) No 20 tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

melindungi konsumen dan menjaga integritas sistem pembayaran digital di Indonesia.¹⁶⁶

Pada dasarnya, Bank Indonesia telah mewajibkan bagi para penyedia jasa sistem pembayaran, konsumen dapat langsung menghubungi *contact center* masing-masing PJP. Namun begitu, Bank Indonesia memiliki layanan Pengaduan Konsumen sendiri dengan nama Bicara 131. Konsumen dapat menghubungi telepon ke 131 ataupun email ke bicara@bi.go.id.¹⁶⁷

Tantangan dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih *aware* terhadap bahaya dan risiko dalam bertransaksi digital. Selain itu tingkat literasi dan latar belakang yang berbeda juga menjadi tantangan dalam mengedukasi masyarakat. Harapannya agar masyarakat dapat menjaga *awareness* nya terhadap seluruh risiko dalam bertransaksi digital, termasuk pelaporan pelanggaran sehingga terciptanya keamanan dalam bertransaksi digital.¹⁶⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai Uang Elektronik, diatur bahwa Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) memiliki kewajiban untuk memastikan para Penyedia Barang dan/atau Jasa (*merchant*) tidak membebankan biaya tambahan kepada konsumen atau pengguna jasa. Apabila PJP tidak

¹⁶⁶ Wawancara Unit Kerja Implementasi Sistem pembayaran & Pengawasan Sistem Pembayaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, 2 September 2025.

¹⁶⁷ “Wawancara Unit Kerja Implementasi Sistem pembayaran & Pengawasan Sistem Pembayaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT,” 2 September 2025.

¹⁶⁸ “Wawancara Unit Kerja Implementasi Sistem pembayaran & Pengawasan Sistem Pembayaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT,” 2 September 2025.

mematuhi ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif yang meliputi:¹⁶⁹

1. denda,
2. teguran,
3. penghentian sementara penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan
4. pencabutan izin sebagai PJP.

Sanksi yang dikenakan kepada Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) QRIS juga diatur dalam Pasal 13 KASPI Nomor ASPI/K-II/6/XII/2022. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila PJP QRIS tidak dapat menjamin kepatuhan *merchant* dalam hal larangan pengenaan biaya tambahan kepada konsumen (pengguna QRIS), serta tidak menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh *merchant* maupun pengguna, maka PJP QRIS dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peninjauan kembali atas hak dan status keanggotaannya pada ASPI.¹⁷⁰ Selanjutnya, ASPI berwenang melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bank Indonesia untuk dilakukan tindak lanjut.

Ketentuan mengenai sanksi lain terhadap Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) QRIS juga tercantum dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan

¹⁶⁹ Pasal 74 Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

¹⁷⁰ Pasal 13 Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Nomor ASPI/K-II/6/XII/2022 tentang Penyusunan Materi Edukasi untuk Merchant dan Pengguna QRIS.

Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Peraturan tersebut mengatur bahwa PJP QRIS dapat dikenakan sanksi berupa:¹⁷¹

2. peringatan tertulis,
3. pembatasan sebagian atau seluruh layanan PJP QRIS,
4. pembekuan produk, layanan, maupun kegiatan usaha,
5. denda administratif, serta
6. pencabutan izin atas produk, layanan, maupun kegiatan usaha.

¹⁷¹ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif atas temuan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, khususnya terkait implementasi asas proporsionalitas dan perlindungan hukum terhadap praktik *surcharge* dalam sistem pembayaran QRIS, dapat ditarik kesimpulan:

1. *Tarif Merchant Discount Rate (MDR) QRIS*, khususnya untuk Usaha Mikro (UMI) (0% dan 0.3%), adalah implementasi asas proporsionalitas yang didorong oleh keadilan sosial (subsidi silang), sementara tarif Reguler (0.7%) dinilai proporsional untuk menutupi biaya operasional sistem yang aman dan sebanding dengan manfaat strategis yang diterima merchant, sebaliknya, pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen melanggar asas proporsionalitas, karena praktik ini secara sepihak mengalihkan kewajiban biaya MDR dari merchant kepada konsumen, menciptakan ketidakseimbangan beban tanpa adanya nilai imbalan yang setara bagi pengguna.
2. Perlindungan hukum terhadap pengguna QRIS telah dijamin dalam bentuk regulasi oleh Bank Indonesia, secara eksplisit melarang pembebanan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen dan menetapkan sanksi administratif yang tegas bagi *merchant* dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang melanggar. Meskipun mekanisme sanksi dan pengaduan telah diatur, perlindungan hukum dalam penegakan hukum masih menghadapi tantangan substansial. Hal ini terjadi karena

masih ditemukannya praktik *surcharge* di lapangan, yang mengindikasikan adanya kelemahan pengawasan secara *end-to-end* terhadap kepatuhan *merchant*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang saya ambil, maka saran yang dapat saya berikan:

1. Semestinya Bank Indonesia perlu memperketat klausul perjanjian antara PJP dan *merchant* agar memuat konsekuensi finansial yang jelas bagi *merchant* yang terbukti mengenakan *surcharge*. Selain itu, edukasi harus ditekankan pada manfaat strategis QRIS yang telah *merchant* terima sebagai imbalan yang setara atas biaya MDR, sehingga mereka tidak memiliki insentif untuk membebani konsumen.
2. PJP wajib membangun sistem pelaporan dan pemantauan berbasis teknologi yang memungkinkan deteksi dini anomali transaksi yang mengindikasikan adanya *surcharge*, Untuk mengatasi kelemahan pengawasan dan penegakan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2011.
- Asikin, H. Zainal, dan L. Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. PrenadaMedia Group, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Konstitusi Press, 2021.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Baker, Anto. *Metode-Metode Filsafat*. Ghalia Indonesia, 1986.
- Buku 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial*. 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, 2016.
- Jaang, Syaharie. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan*. 2, no. 05 (t.t.).
- Kalsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kansil, dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika, 2006.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Rogram Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Lembaga Fatima Azzahrah, 2022.
- Mahmud, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. PrenadaMedia Group, 2015.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori hukum*. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, 2001.
- Paramitha, Dyah Ayu, dan Dian Kusumaningtyas. *QRIS*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020.

- Raharjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Buku Kompas Gramedia, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*. PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti, t.t.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Sinar Grafika, 2010.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika offset, 2001.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Ed. 1. Intermasa, 2005.
- Subekti, R. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni, 1984.
- Subekti, R. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Alumni, 1992.
- Sudibyoy, Bambang. *Hukum Ekonomi Digital di Indonesia*. Rajawali Pers, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, 2011.
- Suyanti, Euis. *Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*. Prenadamedia Group, 2018.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Kencana, 2021.
- Triwulan Tutik, Titik, dan Shita Febriana. *Perlindungan hukum bagi pasien*. Prestasi Pustaka, 2010.
- Yahya, M. Wildan. *Keadilan dalam Perspektif Al Qur'an, dalam Jamal Wiwoho, Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Berkeadilan*. LPP UPS UNS Press, 2008.

Jurnal

- Afnani, Tia, dan Faishal Agil Al Munawar. "Tinjauan Hukum atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang)." *Journal Of Islamic Business Law* Vol. 9, no. 2 (2025).

- Anisa, Febri Nur, dan Fitika Andraini. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).” *Jurnal Cahaya Mandalika* Vol. 4, no. 2 (2023): 909–18. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.2113>.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, dan Panji Adam. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli.” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Arafah, Muh. “Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis.” *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>.
- Ayu, Baiq Dinda Puspita, dan Ika Putri Fitri Ajiani. *Respon Pengguna QRIS Atas Penyalahgunaan QRIS Sebagai Media Judi Online*. 2, no. 3 (2024).
- Azzahra, Caelsea Asalyandira, dan Ingrid Bianty Rahmawati. “Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Franchise: Analisis Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* Vol. 4, no. No. 1 (2025).
- Azzahra, Najwa, Ario Pamungkas, Indah Halimatun Saadiah, Valensia Rumiris Simangunsong, dan Patricia Agrel Boimas Rahaded. *Implementasi Nilai Keadilan Sosial Pancasila dalam Mengatasi Ketidakadilan di Masyarakat*. t.t.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, dan Niru Anita Sinaga. “Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* Vol. 7, no. No. 2 (2018): 107–20. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.
- Fazriah, Dina. “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 1, no. No. 2 (2023).
- Febriansyah, Ferry Irawan. “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>.
- Gajah, Evin Evantori, Fransisco Frisco Fernando, Nada Vadia, Varel Exellino Ie, dan Gilang Gumintang. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang*

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 7, no. 2 (2023).

Gayatri, Allysa Salsabillah Dwi. “3 Keunggulan QRIS Tuntas yang Harus Kamu Tahu.” *detikjatim*. Diakses 9 Juli 2025. <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-7228216/3-keunggulan-qr-is-tuntas-yang-harus-kamu-tahu>.

Ginantara, v-putu. “Mengenal QRIS: Fitur, Jenis Hingga Manfaat Penggunaan QRIS.” *DANA Blog*, 11 Juni 2025. <https://www.dana.id/blog/mengenal-qr-is-fitur-jenis-hingga-manfaat-penggunaan-qr-is/>.

Hasibuan, Mantasia. *Keadilan Sosial dalam Refleksi Pancasila*. 1, no. 4 (2024).

Hermansyah, H Nanang. “Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) di Masyarakat.” *Wasaka Hukum* Vol. 8, no. 1 (2020).

Herryani, Mas Rara Tri Retno. “Enhancing Legal Protection for Digital Transactions: Addressing Fraudulent QRIS System in Indonesia.” *Rechtsidee* 11, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.990>.

Januarilla, Jahra Marwah, dan Retno Wulansari. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Pelanggaran Hak Informasi Penjualan Produk di Gerai Donat J.CO Indonesia.” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* Vol. 5, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

Juliana, Adisthy Shabrina Nurqamarani, Sarah Fadilla, Ari. “Revolutionizing Payment Systems: The Integration of TRAM and Trust in QRIS Adoption for Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia.” *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*. Diakses 9 Juli 2025. <https://e-journal.unair.ac.id/JISEBI/article/view/52207/31209>.

Juliandini, Ni Kadek Wulan, dan I Nyoman Putu Budiarta. “Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Denpasar.” . . CC 5 (t.t.).

Khoirunnisa, Triya Isma, dan Ali Zainal Abidin. “Analysis of The Impact of Using QRIS Merchant on Efficiency and Safety at UMKM in Manahan Shelter.” *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, advance online publication, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025. <https://doi.org/10.23917/iseth.5301>.

Kurniawan, Itok Dwi, Satryo Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, Harjono Harjono, dan Muhammad Rustamaji. “Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin dalam Transaksi Komersial dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen di

- Indonesia.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 7, no. 1 (2021): 65. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1886>.
- Kusuma, Hendra, dan Wiwiek Kusumaning Asmoro. “Perkembangan Financial Teknologi (FINTECH) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>.
- Listiyono, Hersatoto, Sunardi Sunardi, Eko Nur Wahyudi, dan Dwi Agus Diartono. “Dinamika Implementasi QRIS: Meninjau Peluang dan Tantangan bagi UMKM Indonesia.” *IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer dan Informatika* 8, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i2.2967>.
- Lubis, Taufik Hidayat. “Hukum Perjanjian di Indonesia.” *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022).
- Luvianti, Teressyavira. “Legal Protection for QRIS Users as an Electronic Payment Tool in Trade Transactions.” *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* Vol. 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.8074>.
- Manurung, Elsa Debora, Lastuti Abu Bakar, dan Tri Handayani. “Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.” *Jurnal Jurisprudence* Vol. 10, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10226>.
- Marlina, Asti, dan Widhi Ariyo Bimo. “Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank.” *INOVATOR* 7, no. 1 (2018): 14. <https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1458>.
- Mbama, Cajetan I., dan Sheffield Hallam. “Digital banking, customer experience and bank financial performance: UK customers’ perceptions.” *International Journal of Bank Marketing* Vol.36 (2018).
- Nadiva, dan Ubaidillah Kamal. “Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 14, no. No. 1 (2025). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2025.v14.i01>.
- Nanang Wahyudin, Novita Herlissha, Christianingrum, dan Dwi Rizki Aldiesi. “The Utilization of E-Commerce and QRIS as Digital Payment Tools to Improve Sales Performance through Competitive Advantage in MSME: The Utilization of E-Commerce and QRIS as Digital Payment Tools to Improve Sales Performance through Competitive Advantage in MSME.” *Journal of*

Consumer Sciences 7, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.29244/jcs.7.2.134-147>.

Nugrah Leksono Putri Handayani. “Optimalisasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan.” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 1, no. 3 (2023): 363–70. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.752>.

Nugraheni, Asrina Dwi, dan Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria. “Analysis of the Correlation of the Non-Cash Payment System and the Money Supply on the Inflation in Indonesia.” *Diponegoro Journal of Economics* 13, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.14710/djoe.42683>.

Nugroho, Hendro. “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. No. 1 (2020). <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482>.

Nurdin, Aulia Anjani, Rezky Fabyo Darussalam, dan Muh Rozi Asri. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia.” . . *Vol.* 2, no. 4 (t.t.).

Nurdyputra, I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana, dan Dewa Gde Rudy. “Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Indonesia.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Vol. 10, no. 10 (2022). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p15>.

Pardede, Aprilida Rosita. “Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asing Wechat Pay di Indonesia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* Vol. 3, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.58258/jisip.v3i3.834>.

Pattynama, Francis Maryanne, Hardi Anugrah Santoso, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, dan Teguh Pribadi. “Legal Problems for Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Users in Online Payment Transactions.” *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.61397/ay.s.v2i1.183>.

Pitriani. “Analisis Hukum Tentang Undang-Undang Rahasia Dagang Dan Ketentuan Keterbukaan Informasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol. 13, no. No. 2 (2015). <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/95>.

Pratiwi, Puteri Ayu, Rosdiana Mata, dan Putri Ariyani Anwar. “Study on the Effectiveness of Bank Indonesia’s QRIS Payment System Policy Office of East Nusa Tenggara Province in Supporting MSME Economic Growth.” *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (iCAST-SS 2022)*, Advances in Social

Science, Education and Humanities Research, vol. 719 (2022).
https://doi.org/10.2991/978-2-494069-83-1_64.

Rahayu, Amelia Tri. “Perlindungan Konsumen di Sektor Sistem Pembayaran.” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 12, no. No. 3 (2024).

Rahayu, Dwi. “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6, no. No. 2 (2017).

Rahayu, Titin Puji. “Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Penyedia Sistem Pembayaran Qris (Quick Response Indonesian Standard) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 2024): 444–49.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1169>.

Rahmadhani, Vina dan Yuniarti. “Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan dalam Transaksi Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS).” *Jurist-Diction* Vol. 6, no. 4 (2023).
<https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.42505>.

Rahmi, Nurlaili, Kurniati Kurniati, dan Herlinda Kusmiati. “Analisis Intention to Use dalam Penggunaan QRIS Sebagai Digital Payment bagi Mahasiswa.” *Journal Computer Science and Information Systems : J-Cosys* Vol. 3, no. No. 2 (2023). <https://doi.org/10.53514/jco.v3i2.413>.

Ramadhana, Rizkia, dan Muhammad Insa Ansari. “Consumer Protection of the Right to Information in the Use of QRIS Payment System with *Merchant Discount Rate*.” *International Journal of Law* 10, no. 4 (2024).

Ramah, Ghefira Nabila, Abdul Rasyid Saliman, dan Virna Dewi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Non Tunai Yang Menggunakan Qris (Studi Lapangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang)*. t.t.

Rangkuti, Siti Sundari. “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 12, no. No. 1 (2018).

Rizka Marsamda Utami, Rina Novianty, dan Musrini Muis. “Pengaruh *Merchant Discount Rate* terhadap Retensi QRIS pada UMKM Kec. Tanete Riattang Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam.” *eCo-Fin* 7, no. 1 (2025): 404–15.
<https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2139>.

Rizkiani, Fitrah, dan Syamsul Bachri. “The Effect of Convenience and Security of Using QRIS Payment Methods on Purchasing Decisions with Trust as an Intervening Variable.” *TaJAM* Vol. 6, no. 3 (2024).

- Rofiq, Ahmad, dan Pujiyono Pujiyono. "Strict Liability as a Counterbalance to the Principle of Error in Indonesian Criminal Law." *Journal of Judicial Review* Vol. 24, no. No. 2 (2023): 319. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7317>.
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana. "Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Ruhaeni, Neni. "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* Vol. 21, no. No. 3 (2014): 335–55. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art1>.
- Rusli, Tami. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia." *PRANATA HUKUM* Vol. 10, no. 1 (2015).
- Salsabila, Sekar Salma, dan Adi Sulistiyono. "Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran." *Jurnal Privat Law* Vol. 7, no. No. 2 (2019). <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39338>.
- Samosir, Hendrik E. S., Imron Natsir, Heri Setiawan, Joni Hendra, Suyanto, dan Baren Sipayung. "Perspective of Sharia Economic Law and Positive Law for Non-Cash Payment Qris Users in Indonesia According to The SDG." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 4, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v4.n02.pe01741>.
- Sari, Eliza Oktaliana. "Peran Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis." *Jurnal EBBANK* Vol.13, no. No.1 (2023).
- Silaban, Jon Riko, dan Lukmanul Hakim. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung)." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1915>.
- Sinduningrum, Aryani, dan Henny Marlyna. "Penerapan Strict Liability dalam Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia: Perbandingan Negara Lain." *UNES Law Review* Vol. 6, no. No. 2 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Sitanggang, Ariani, Diny Widya Evriyanti Simarankir, Karina Salsabila, dan Sherlin Lovina Manalu. *Analisis Yuridis Terhadap Pengenaan Biaya Admin Qris oleh Oknum Pelaku Usaha dalam Persepektif Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*. 11, no. 9 (2025).

- Sugiono, Shiddiq, dan Reninta Dewi Nugraheni. "Cashless Society: Cluster Analysis of Electronic Payment Users in E- Commerce." *JEJAK Journal of Economics and Policy* Vol. 16, no. No. 2 (t.t.).
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 04, no. 1 (2016).
- Tara, I Komang Krisma Bima dan sudiro. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi." *UNES Law Review* 6, no. 2 (t.t.): 2.
- Tobing, Gabriella Junita, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital." *Acta Comitatus* Vol. 6, no. 03 (2021). <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p3>.
- Traa, I Komang Krisma Bima, dan Benny Djaja. "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (2023): 3. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.38673>.
- Trinanda, Moulyta Elgi, Mesya Assauma Nurfitriah, dan Septiara Elvionita. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Qris Yang Dinyatakan Berhasil Namun Dana Tidak Diterima Oleh Merchant." *Sol Justicia* Vol. 8, no. 1 (2025).
- Wirantari, Ida Ayu Novi, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kerugian Transaksi Menggunakan QRIS dan Mesin EDC." *Jurnal Kertha Negara* 9 (2021).
- Yasa, I. Gede Ferry, dan Zainal Asikin. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Commerce Law* Vol. 3, no. 1 (2023).

Artikel Internet

- Azzahra, Qonita. "BI Wanti-Wanti Merchant Tak Tarik Biaya Layanan ke Konsumen." *tirto.id*. <https://tirto.id/bi-wanti-wanti-merchant-tak-tarik-biaya-layanan-ke-konsumen-g4P5>.
- Heriani, Fitri Novia. "Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian." *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/>.

Januaji, Dhamar. “Kenali 4 Fitur TTS QRIS untuk Memperlancar Bisnismu.” OttoPay. <https://ottopay.id/blog/artikel/fitur-qr-is-tts-untuk-bisnis/>.

Liputan6.com. “Merchant Pungut Biaya Tambahan QRIS, BI Imbau Konsumen Laporkan.” liputan6.com, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5750387/merchant-pungut-biaya-tambahan-qr-is-bi-imbau-konsumen-laporkan>.

“MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi.” <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qr-is.aspx>.

“Mudah Indonesia: Peran Bank Indonesia dalam 3 Regulasi QRIS - Mudah Indonesia.” <https://mudahindonesia.com/blog/bank-indonesia-regulasi-qr-is-by-mudah-indonesia/>.

“NMR | PTEN Indonesia.” <https://www.pten-indonesia.co.id/nmr>.

“QRIS | BRI API.” <https://developers.bri.co.id/id/product/qr-is>.

“Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).” <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/QRIS/default.aspx#>.

Wahyuni, Willa. “Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda.” hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-1t63f4b06969233/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

LAMPIRAN

